



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si.**
Jabatan : Sekertaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29208 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Muhammad Basri Tahir, S.H., Mansur, S.H., Syahrul, S.H.**, Kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum pada kantor **Muh. Basri Tahir, S.H., and Associate** beralamat kantor di BTN Baruga Nusantara Blok A9 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29211/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H. S., S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., Ferry Hermansyah, S.H., dan Gatra Setya El Yanda, SH.**, kesemuanya adalah advokat dan penasehat hukum pada Tim

Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnaati, 3rd Floor, Suite 305, Jalan Proklamasi 44, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29226/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Periati Br. Ginting, SH., MH., MKn.**, adalah advokat yang berkantor di Mega Victory Law Firm, beralamat di Menara Anugrah Lantai 27, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. 8-6, 8-7, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 261/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Zahru Arqom, SH., MH.Li., Imam Munandar, SH., Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.,Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir. R.S.Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifuddin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.**, kesemuanya adalah advokat pada kantor **HICON Law & Policy Strategies** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. (1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**

Jabatan : **Ketua Umum DPP PDI Perjuangan**

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,
Menteng, Jakarta Pusat

NIK : 0953046301470009

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58,
Menteng, Jakarta Pusat

NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, SH., MA., MT., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum., Astiruddin Purba, S.H., Ronny Talapessy, S.H., M.H., Eliezer Murafer, S.H., Kodrat Efendi, S.H., M.H., Yuliwati, S.H., (dengan catatan kuasa hukum yang bernama **Eliezer Murafer, S.H.**, tidak menandatangani surat kuasa), kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam **BADAN BANTUAN****

HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**

(2) Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
 NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-42/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Albertus, SH., Daniel Tonapa Masiku, SH., Vinsensius H. Rantealo, SH., MH., Agus Subagiyo, SH., MH., Mukmin, SH.,** (dengan catatan kuasa hukum yang bernama **Agus Subagiyo, SH., MH.,** tidak menandatangani surat kuasa), kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Bappilu Pusat Partai Golkar, berdasarkan SK DPP Partai Golkar Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019 yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2019 pukul 22:31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian oleh Pemohon diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 11.22 WIB. Selanjutnya permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Permohonan Pemohon bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 182-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 16:00 WIB. Selanjutnya permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Permohonan Pemohon bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2019 pukul 14:22 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 191-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13:07 WIB. Selanjutnya permohonan *a quo* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin

tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Terhadap ketiga permohonan tersebut, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana 1

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama pada Terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (I) Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Selanjutnya disebut UU pemilu) Bahwa dalam terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPRD Kabupaten Bombana tahun 2019.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2 /2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (satu).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang

Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019.

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU Kabupaten Bombana ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2019.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataleo, Kecamatan Masaloka Raya) sebagai berikut:

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA DAPIL 1.

Pemohon (Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Bombana menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara.

4.1.1 KABUPATEN BOMBANA DAPIL 1

NO	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1490	1490	0
2	GERINDRA	1572	1564	8
3	PDI PERJUANGAN	1510	1472	38
4	GOLONGAN KARYA	671	676	5
5	NASDEM	3798	3769	29
6	GARUDA	6	6	0
7	BERKARYA	53	53	0
8	PKS	214	223	9
9	PERINDO	437	490	53
10	PPP	1914	1898	16
11	PSI	5	4	1
12	PAN	2079	2109	30
13	HANURA	210	212	2
14	DEMOKRAT	85	88	3
19	PBB	785	808	23
20	PKP INDONESIA	0	1	1

- Berdasarkan tabel diatas, 5 (lima) Kursi untuk DPRD Kabupaten Bombana DAPIL 1 ditetapkan oleh Termohon di peroleh oleh : Partai GERINDRA, PDI PERJUANGAN, NASDEM, PPP dan PAN.
- Sedangkan apabila tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang PSU siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kec. Rumbia, maka 5 (lima) Kursi Tersebut yang harus di tetapkan oleh Termohon diperoleh oleh Partai PKB, GERINDRA, NASDEM, PPP, dan PAN.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bombana menolak hasil pemungutan suara ulang yang diselenggarakan KPU Kab. Bombana untuk pemilihan DPRD KAB. BOMBANA di DAPIL I (Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec. Masaloka Raya) terhadap Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab.Bombana tanggal 27 April 2019 dengan alasan bahwa terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak ada disebutkan didalam surat KPU Kab. Bombana No: 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019. Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 dan Surat KPU Kab. Bombana Nomor: 168.PL/01.7-SD/7406/KPU.Kab/IV/2019. Perihal: Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019.
2. Bahwa Surat pemberitahuan secara resmi oleh KPU Kab. Bombana yang dilaksanakan PSU yaitu hanya 5 (lima) TPS yaitu di TPS 3 Desa Langkowala Kec. Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe Kec. Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan Kec. Kabaena Barat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kec. Mataoleo.
3. Bahwa terhadap Tempat Pemungutan Suara TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab. Bombana sudah dilakukan rapat Pleno kecamatan di Tingkat PPK kec. Rumbia yang sudah disetujui oleh peserta pemilu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun begitupunlah di tingkat KPPS tidak ada keberatan dari pihak peserta pemilu atau dari pihak manapun sehingga Hasil perolehan suara peserta pemilu di TPS 1

dan TPS 3 Kelurahan Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana pada tanggal 17 April 2019 itu sudah sah dan tidak perlu pemungutan suara ulang.

4. Bahwa akibat dilaksanakannya pemungutan suara ulang yang tanpa pemberitahuan kepada peserta pemilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai peserta pemilu yang lain yaitu sangat merugikan pemohon, karena berakibat hilangnya perolehan kursi kelima (5) Partai Kebangkitan Bangsa karena bertambahnya perolehan suara partai PDI Perjuangan yang juga memperebutkan kursi kelima (5) Daerah Pemilihan (DAPIL I) DPRD Kab. Bombana dimana rincian perolehan suara partai politik sebelum pemungutan suara ulang di luar TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1 Total perolehan suara partai PKB sebelum PSU di dapil I (satu) Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataoleo, dan Kec. Masaloka Raya yaitu 1490 (Seribu empat ratus sembilan puluh) suara.
 - 4.2 Sedangkan setelah Pemungutan Suara Ulang yaitu perolehan suara partai PKB keseluruhan yaitu tetap: 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara.
 - 4.3 Sedangkan perolehan suara partai politik PDI Perjuangan sebelum PSU ditambah setelah PSU di Dapil I (satu) dengan pemberitahuan PSU yang sah yaitu 1472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara. Namun apabila ditambah dengan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec. Rumbia yaitu 1510 (seribu lima ratus sepuluh) suara, atau bertambah sebesar 38 suara (tiga puluh delapan suara) sehingga berselisih 20 (dua puluh) suara untuk kemenangan PDI Perjuangan dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Bahwa apabila tidak dilaksanakan PSU siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kab. Bombana maka perolehan suara Partai Kebangkitan bangsa lebih besar 18 (delapan belas) suara dibandingkan dengan perolehan suara partai PDI Perjuangan yaitu suara partai kebangkitan bangsa sebesar 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara sedangkan suara Partai PDI Perjuangan 1472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara. Sehingga yang berhak untuk mendapatkan

kursi ke-5 (lima) Daerah Pemilihan 1 (DAPIL I: Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec, Masaloka raya) DPRD Kab. Bombana tahun 2019 adalah Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Bombana dengan perolehan suara sebesar 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh).

6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sebanyak 23 suara di TPS 1 dan sebanyak 15 suara di TPS 3. Sedangkan suara Pemohon bertambah jumlah suaranya yaitu 5 suara di TPS 1 Doule dan berkurang 5 suara di TPS 3 Doule.

V. PETITUM (TUNTUTAN)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalcann Keputusan KPU Kab.Bombana Nomor:61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 mei 2019. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana sepanjang di daerah Pemilihan 1 (Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec, Masaloka raya) tahun 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 1 (Kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataolea, Kec, Masaloka Raya) Kabupaten Bombana, sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa).

NO	PARPOL	Perolehan Suara
1	PKB	1490
2	GERINDRA	1564
3	PDI PERJUANGAN	1472
4	GOLONGAN KARYA	676
5	NASDEM	3769
6	GARUDA	6
7	BERKARYA	53
8	PKS	223
9	PERINDO	490

10	PPP	1898
11	SOLIDARITAS INDONESIA	4
12	PAN	2109
13	HANURA	212
14	DEMOKRAT	88
19	PBB	808
20	PKP INDONESIA	1

Dan Perolehan suara pemohon (calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana, pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon DI Dapil 1 (Satu) Sesuai Dengan Jumlah Permohonan Yang Dimohonkan Pemohon yaitu :

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara
1.	ARMIN SAREWO, S. IP	375
2.	SUPARMAN	106
3.	ANDI INDAMULIAWATI	210
4.	DENIARTI	35
5.	ALWAN	689
6.	ANDI WAWAN IDRIS, S.Sos, M.Si	1077
7.	EDI, S.Ag, M.Si	319
8.	SARDIANTI PUSPITA, S.Pd	24
9.	RITA RIZKY FEBRIANTI, S.Kom	2
10.	DIAN BASTIAN MANGUNTU, S.Kom	64
11.	MUHAMAD YUNUS, S.E	309
12.	ANDI ALTIN MAPPASOKO, A.Md	158
13.	HERLIN, S.Psi	468
14.	AMRINA, Amd.Keb	90
15.	BADRUN, S.H	392
16.	ARMAN KARIA, S.Pd	348
17.	SUKIRMAN SUHAR	71
18.	SAMSIDAR, S.Ikom	5
19.	SATRIANI	9
20.	LAODE DJAELANI AZIS, S.Kep	212
21.	ZALMAN, S.IP	1046
22.	MAKMUR	819
23.	ROSMAWATI TYBU	11

24.	JUSTANG, A.Md	848
25.	HJ. MUSRIFA	944
26.	SAFRUDIN, SE	12
27.	Ir. LEONARDS TANGKETASIK	12
28.	NONING	3
29.	SUDIRMAN SILA, S.IP, M.Si	75
30.	MUHAMAD SUBUR NAMLIN	5
31.	WAODE RAMLIANA RAHMAD	7
32.	NURIANI	20
33.	RUSTAM	102
34.	ACHMAD N.SE	232
35.	SITTI MARYANA, S.Pd	200
36.	H. MAHLIL, S.Ag	26
37.	VITA ASTUTI H., S.Pd	5
38.	DASRIN RUSLIN	14
39.	MAKMUR, S.Ip	695
40.	HASAN	876
41.	SUSI SUSANTI	4
42.	SUMARNI	8
43.	M. KASIM D., SE	401
44.	ABD. RAUF, S.I.P	996
45.	Drs. ABAS	208
46.	RISKAWATI T., AMD KEP	2
47.	HASMINI	49
48.	H. AMBO RAPPE, A.MT	770
49.	IDRIS	189
50.	RAHMIATI MARLIN, S.Pd	3
52.	ALIMUDDIN, S.Ag	1
52.	HASLINDA	1
53.	MUHAMAD SARIF	14
54.	MUHAMAD SAFAR SABTU	15
55.	ARIANTO	19
56.	SRI SUSANTI	1
57.	IMAM TAUFIK	5
58.	FITRIANI JUFRI	1
59.	NUSRIA NURDIN	45
60.	BOBY SUWANTO	21

61	SARLIN	412
62	ABDUL KADIR	234
63	MERRY FEBRIYANTI RUMBAYANA, S.Si	75

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Bombana untuk melaksanakan keputusan ini.

ATAU

Memerintahkan kepada termohon Untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang di tempat pemungutan suara (TPS) yaitu TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buton Tengah 3

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]** sepanjang **Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 (tiga) untuk pengisian Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton;**
 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa LA SAHA merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Buton Tengah dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Nomor Urut 3 untuk Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4]**;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 **[Vide Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]** sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 (tiga) untuk pengisian Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton;

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [**Vide Bukti P-1A**] dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1B**];
16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan telah terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB, berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor: 182-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019;
17. Bahwa dengan ini Pemohon melakukan perbaikan permohonan dan telah mendaftarkan perbaikan permohonan pada tanggal 30 Mei 2019, pukul ___ WIB. Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU paling lambat pada tanggal 31 Mei 2019;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1A**] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [**Vide Bukti P-1B**], sepanjang **Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton, terdapat** kecurangan yang dilakukan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi yang seharusnya Pemohon dapatkan;
2. Bahwa kecurangan yang dilakukan Termohon tersebut bermula pada waktu pelaksanaan pemilihan tepatnya tanggal 17 April 2019, terjadi persoalan di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), akan tetapi menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan TERMOHON justru diberikan 5 lima jenis surat suara, sehingga memilih pula Anggota

DPRD Kabupaten Buton Tengah, meskipun pemilih tersebut bukan beralamat di daerah kabupaten Buton Tengah;

3. Bahwa pada saat kejadian Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua **Sdr. Ardi** telah melakukan pengawasan dengan memberikan penjelasan dan saran sesuai aturan kepemiluan, namun tidak diindahkan oleh Ketua KPPS 01 Kelurahan Lakorua;
4. Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Ardi membuat Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor 05/LHP/PM.00-00/IV/2019, **[Bukti P-5A]**, dengan kesimpulan bahwa telah terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 02 Kelurahan Lakorua dan menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 Jenis Surat Suara;
5. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh warga sehingga pada Sabtu, 20 April 2019 pukul 10.00 wita, sehingga seorang warga bernama **Sdr. Basyarun** mendatangi kantor Panwaslu Mawasangka Tengah di Kelurahan Lakorua untuk melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua. Adapun laporan Sdr. **Basyarun** bernomor **001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019. [Bukti P-5B]**;
6. Bahwa setelah adanya laporan dari masyarakat tersebut, kemudian pada Selasa, 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, **[Bukti P-6]** kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah agar melaksanakan rekomendasi diantaranya:
 - (1) **Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan, Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.**
 - (2) **Bukti tujuh orang pemilih yang tertera dalam ketegori DPK TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilengkapi dengan indentitas para pemilih dalam lampiran rekomendasi.**
7. Bahwa Pada hari yang sama, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk ditindaklanjuti. Namun, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslu tersebut agar segera melakukan PSU TPS

01 Lakorua;

8. Bahwa tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Panwaslu oleh Termohon, dapat ditunjukkan melalui Surat Nomor 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019 **[Bukti P-7]**, di mana pada pokoknya berisi bahwa Termohon **tidak dapat melaksanakan rekomendasi berupa melakukan PSU** sebagaimana di dalam surat Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019;
9. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, terdapat pernyataan keberatan saksi Pemohon atas nama Nardin dan Armadin atas hasil perhitungan perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua sebagaimana tercantum di dalam Model DA2-KPU; **(Bukti P-8)**
10. Bahwa oleh karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam tersebut, padahal telah ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi dari partai politik lain, kemudian saksi Pemohon atas nama Sdr. Armadin, kembali melaporkan permasalahan ini kepada Panwascam. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Penerimaan Laporan Formulir Model B-1 Nomor 02/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019, tanggal 25 April 2019 **[Bukti P-9]**;
11. Bahwa atas dasar laporan **Sdr. ARMADIN** tersebut, Panwascam **kembali mengeluarkan rekomendasi** sebagaimana dalam Surat Nomor 029/BawasluProv.SG-04F/PM.00.02/IV/2019, tanggal 26 April 2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua kepada PPK Mawasangka Tengah **[Bukti P-10]**;
12. Bahwa menanggapi surat rekomendasi Panwascam tersebut, Termohon kemudian kembali mengeluarkan Surat Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019, tanggal 27 April 2019 **[Bukti P-11]**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam;**
13. Bahwa uraian di atas terang benderang menunjukkan, bahwa Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum khususnya Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan:

“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf “c” menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara (2) hak pilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau rukun lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el”;

14. Bahwa dengan terjadinya 2 (dua) kali penolakan rekomendasi dari Panwascam yang dilakukan oleh Termohon, hal ini jelas, terang dan nyata telah melanggar ketentuan Pasal 462 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”;

15. Bahwa dengan demikian, **tindakan Termohon yang memberikan hak pilih kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb dan tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam adalah suatu pelanggaran hukum yang nyata** dan sekaligus memberikan keuntungan atau tambahan suara kepada peserta pemilu yang dipilih sekaligus merugikan peserta pemilu lainnya;

16. Bahwa oleh karena terdapat lebih 7 (tujuh) surat suara tidak sah atas kelalaian KPPS yang memberikan hak suara pada warga yang menggunakan KTP-el luar daerah dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, hal ini telah memenuhi unsur untuk dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf “d” Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih**

tambahan”

17. Bahwa patut diduga Termohon tidak mau melaksanakan setiap rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah karena adanya keberpihakan Termohon terhadap Hasil pemilihan yang sudah ada di TPS tersebut, sehingga ada kekhawatiran dari Termohon apabila dilakukan Pemilihan suara ulang akan merubah perolehan kursi dari Dapil 3 Kabupaten Buton Tengah. Hal ini karena, **apabila tidak dilakukan PSU di TPS 01 Kelurahan Lakorua, maka Kursi terakhir dari dapil ini dimiliki oleh Caleg dari PDIP yang notabene merupakan “Saudara dari Bupati kabupaten Buton Tengah” [Bukti P-12]. Dengan demikian,** atas permasalahan ini Caleg tersebut mendapatkan keuntungan secara tidak sah karena memperoleh kursi terakhir di Daerah Pemilihan Kabupaten Buton;
18. Bahwa berdasarkan hal tersebut besar harapan kami yang mulia Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan kami untuk dilakukan pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, sehingga kedudukan dan kesamaan dimuka hukum masih dapat diwujudkan dan ditegakkan dalam penyelenggaraan pemilu ini;
19. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Rekomendasi Panwas oleh KPU, maka hal tersebut sama saja dengan Negara tidak hadir dalam pemilihan tersebut, karena Termohon sudah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan memihak.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan **“*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*”** artinya **“tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain”** akan tetap ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini pula bahwa Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

E. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, **Sepanjang Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Buton;**

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Wakatobi

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan manifestasi paling konkret dari demokrasi. Oleh konstitusi, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima tahun perjalanan suatu Negara dan pemerintahan melalui Pemilu. Agar kehendak rakyat dalam memilih pemimpin terjaga otentisitasnya, penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas mutlak diperlukan. Penyelenggara Pemilu merupakan aktor utama dan paling menentukan terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan "*Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas*". Sementara menurut Profesor Teguh Prasetyo, agar mencapai Pemilu menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), penyelenggara pemilu harus memenuhi prinsip Integritas dan Profesionalitas. Prinsip Integritas Penyelenggara Pemilu sekurang-kurangnya mengandung empat nilai yaitu (1) jujur; (2) mandiri; (3) adil, (4) akuntabel. Prinsip Profesionalitas sebagai pedoman Penyelenggara Pemilu ditentukan sejumlah nilai hukum yaitu (1) berkepastian hukum; (2) aksesibilitas; (3) tertib; (4) terbuka; dan (5) proporsional; (6) efektif; (7) efisien; dan (8) kepentingan umum. Penyelewengan terhadap prinsip-prinsip tersebut mencederai sendi-sendi demokrasi dan merugikan hak dan kepentingan masyarakat *in casu* Pemohon.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

III KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon adalah salah satu partai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019, dengan nomor urut 1, yang mengikutsertakan para caleg di tingkat DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk 5 orang Calon Legislatif dari PKB untuk Dapil Wakatobi 1 yang meliputi Kecamatan Wangi-wangi. (**vide Bukti P-1**)

Bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal Pasal 24 C ayat 1, yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

DPR, DPD, dan DPRD (Pileg), Para Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Keberatan Atas perselisihan penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (PHPU).**

IV TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Nomor : 36 /PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Wakatobi Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kabupaten Wakatobi, Tanggal 29 April 2019 dan ditetapkan di Tingkat nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jakarta, Tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 am WIB.
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan *a quo* dan diterima di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat Tanggal 24-05-2019 pukul 00: 47 am WIB dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 191-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 74 Ayat (3) *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 474 Ayat (2) yang menyatakan “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional” *juncto* Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka ***permohonan pemohon dapat dikualifikasikan telah memenuhi ketentuan tengang waktu permohonan.***

V POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten, oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi Nomor: 36 /PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 29 April 2019 **(Bukti P – 2)** telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Wakatobi Tahun 2019, berdasarkan peringkat perolehan 7 suara terbanyak sebagai berikut:
 1. Partai Golongan Karya memperoleh suara sebanyak: 5.872, **3 kursi**
 2. Partai PDIP memperoleh suara sebanyak: 2.444, **1 kursi**
 3. Partai Hanura memperoleh suara sebanyak: 1.608, **1 Kursi**
 4. Partai NASDEM memperoleh suara sebanyak: 1.191, **1 kursi**
 5. **Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sebanyak: 1.106, 0 kursi**
 6. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara sebanyak: 933, **0 kursi**
 7. Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak: 530, **0 Kursi**
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 **(Bukti P – 3)** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah memutuskan menetapkan hasil Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
3. Bahwa ***Pemohon telah dirugikan atas Berita acara rekapitulasi dan SK penetapan hasil perolehan suara Pemilu TAHUN 2019 terkait Hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Kabupaten Wakatobi, karena alasan sebagai sebagaimana diuraikan berdasarkan fakta dibawah ini.***
4. Tidak diindahkannya ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (7) yakni tentang

keharusan menyerahkan Salinan Formulir Model C1-KPU kepada semua Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tiap TPS. Oleh karena itu kami menyatakan keberatan terhadap seluruh tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara **(Bukti P-5)**.

5. Unsur Penyelenggara Pemilu tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memenuhi Prinsip Profesional sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 3 Point (h) dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 2 Ayat (2) Point (i). oleh karena itu kami menyatakan keberatan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap TPS di Daerah Pemilihan Wakatobi 1 **(Bukti P-6)**. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS antara lain:
 - 5.i. Pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara dan Proses Penghitungan suara tingkat TPS tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari keseluruhan TPS di Daerah Pemilihan Wakatobi 1 memulai pelaksanaan kegiatan pemungutan suara pada pukul 8.00 keatas. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019 dalam Pasal 4 ayat (4);
 - 5.ii. Anggota KPPS (Anggota KPPS Empat) tidak melakukan pemeriksaan terhadap jari Pemilih sebelum memasuki TPS sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 03 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (3) Point c (1). Demikian pula dengan ketentuan dalam Point c (2) dan Point c (3) tentang keharusan menyerahkan identitas KTP-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beserta formulir C6 untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan Formulir Model C6-KPU. Hal ini berpotensi terhadap penggunaan Hak Suara lebih dari Satu kali oleh Satu Orang Wajib Pilih dan penggunaan Hak Suara oleh pihak lain yang tidak berhak maupun pemilih dibawah umur. Kondisi tersebut berjalan dan terjadi kondisi pembiaran oleh Petugas Pengawas Lapangan. **(Vide Bukti P-6)**.

- 5.iii. Pemilih dengan DPK yang seharusnya hanya diberikan 1 Surat Suara untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden, oleh KPPS diberikan 5 Surat Suara.
6. Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara di setiap **tps tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan akutanbilitas** sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 Point (f) dan Point (g) serta Tidak Memenuhi Prinsip Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 Ayat 2 Point (m) yang ditandai dengan:
6. 1. Pelanggaran terhadap Hak – Hak Saksi untuk mendapatkan Salinan Formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU, Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang diberikan terlambat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 31 Ayat (10) Point (a), (b) dan (c);
 6. 2. KPPS Tidak Mengumumkan Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1 DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten dilingkungan TPS yang mudah diakses oleh Publik. Bahkan seluruh TPS telah dibongkar pada satu hari setelah hari pemungutan suara. Hal ini bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 dan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 Ayat (1). **(Vide Bukti P-5 “Rekaman Video TPS yang telah dibongkar pada H+1 dan Foto – Foto Pemasangan Kembali pada H+6”);**
 6. 3. KPPS Tidak memberikan Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1 DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten kepada Saksi pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 Ayat (5);
7. - Terjadinya manipulasi perolehan suara di sekurang-kurangnya pada 8 TPS antara lain melalui penambahan suara untuk Partai Golkar dan tidak menutup kemungkinan kemungkinan terdapat juga penggelembungan suara di TPS-TPS lain. Sebagaimana nyata-nyata diformulir C1 **(Vide Bukti P-4). Formulir C1 telah menjadi tidak Sah karena tidak sesuai formilnya yaitu telah**

diganti angkanya ditimpa dengan cara di tipe-ex, ditimpa dengan tulisan baru tanpa pengesahan paraf dari petugas kpps, pengawas dan saksi, maupun angka di hapus lalu ditulis ulang atau dipertebal". Keberatan telah diajukan baik secara tertulis telah diajukan (*vide bukti P-6*) maupun secara langsung oleh saksi Pemohon, tentang keberatan terhadap C1 yg dicoret, diganti dan ataupun ditimpa angka-angkanya namun diabaikan oleh petugas (*Vide Bukti P-5, Vidio pengajuan keberatan dalam proses rekapitulasi di PPK*). Oleh karena terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon telah sangat dirugikan dan mengalami ketidakadilan atas rekapitulasi dan penghitungan suara di Dapil Wakatobi 1, sebagai berikut:

- **Dapil WAKATOBI 1:**
 - i.* TPS 10 Kelurahan Pongo, Partai GOLKAR seharusnya 73 diubah menjadi 93, **selisih 20 suara;**
 - ii.* TPS 3 Desa Longa, Partai GOLKAR seharusnya 58 diubah menjadi 70 **selisih 12 suara;**
 - iii.* TPS 7 Kelurahan Wanci, Partai GOLKAR seharusnya 23 diubah menjadi **78 selisih 55 suara;**
 - iv.* TPS 1 Desa Sombu, Partai GOLKAR seharusnya 29 diubah menjadi **79 selisih 50 suara;**
 - v.* TPS 6 Kelurahan Pongo, Partai GOLKAR seharusnya 22 diubah menjadi 30 **selisih 8 suara;**
 - vi.* TPS 1 Desa Longa, Partai GOLKAR seharusnya 31 diubah menjadi 39 **selisih 8 suara;**
 - vii.* TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, Partai GOLKAR seharusnya 61 diubah menjadi 101 **selisih 40 suara;**
 - viii.* TPS 1 Desa Maleko, Partai GOLKAR seharusnya 50 diubah menjadi 54 **selisih 4 suara;**
- ***Dengan adanya penambahan suara pada 8 TPS tersebut maka suara Partai Golkar berdasarkan data C1 Suara Partai Golkar bertambah dari 5526 menjadi 5741. Sedangkan setelah rekapitulasi tingkat KPUD suara Partai Golkar bertambah menjadi 5872.***

- **Oleh karena** adanya penggelembungan suara perolehan partai Golkar mengakibatkan Golkar mendapatkan 3 kursi yang seharusnya adalah 2 kursi jika tidak terjadi penggelembungan dan sesuai dengan data di C1 sebelum diubah dan sesuai dengan catatan saksi di TPS. Oleh karena manipulasi dengan tujuan penggelembungan suara ke Partai GOLKAR tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan satu perolehan Kursi, yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon atas nama Caleg PKB No Urut 1 Drs. H. Masiuddin.
8. Demi Keadilan, Kejujuran, Kepastian dan menegakkan prinsip integritas dan profesionalitas maka pemohon dengan ini memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah berkenan kiranya mengecek dan memeriksa fakta-fakta melalui bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang kami hadirkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten, oleh Komisi Pemilihan Umum Wakatobi Nomor: 36 /PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 Tanggal 29 April 2019
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya tentang *memutuskan menetapkan hasil* Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.

4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif untuk Kabupaten Wakatobi Dapil Wakatobi 1 Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan Nomor Urut Partai :1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA dengan Calon Legislatif Nomor urut 1 atas Nama **Drs. H MASIUDDIN** sebagai salah satu calon legislative terpilih Anggota DPRD Kab Wakatobi yang memperoleh Kursi ke-6 pada Pemilu Tahun 2019.
5. Atau, Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk pengisian Anggota DPRD tingkat Kabupaten Wakatobi Dapil Wakatobi 1. Dan sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh), hari sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk mengawasi pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya penghitungan hasil pemungutan suara ulang sesuai pelaksanaan amar Putusan *a quo*;
8. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara untuk mengamankan pelaksanaan amar putusan ini sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Bombana I, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dan sebagai berikut:

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi BERITA ACARA NOMOR : 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya untuk DAPIL 1 Bombana (kec. Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Mataoleo, Kec. Masaloka Raya) tanggal 5 mei tahun 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bombana Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bersama Lampirannya
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat KPU Kab. Bomabana Nomor 166/PY/01.1-1-SD/7406/KPU –kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara ulang tahun 2019 tanggal 23 april 2019.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat KPU Kab. Bomabana Nomor 168.PL/01.7-SD/7406/KPU–kab/IV/2019 Perihal Permintaan saksi pemungutan suara ulang tahun 2019 tanggal 23 april 2019.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertipikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon anggota DPRD dari setiap desa/kelurahan di daerah pemilihan dalam wilayah kecamatan RUMBIA, Kab. Bombana sulawesi tenggara. (model DA1-DPRD Kab/Kota tanggal 24 april 2019.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertipikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab-Kota) untuk TPS 1 Kel. Doule, Kec. Rumbia kab.

- Bombana. tanggal 17 April 2019 sebelum pemungutan suara Ulang
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertipikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab-Kota) untuk TPS 3 Kel. Doule, Kec. Rumbia kab. Bombana. tanggal 17 April 2019 sebelum pemungutan suara Ulang
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab-Kota) untuk TPS 1 Kel. Doule, Kec. Rumbia kab. Bombana. tanggal 17 April 2019 setelah pemungutan suara Ulang
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertipikat hasil perhitungan suara calon anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab-Kota) untuk TPS 3 Kel. Doule, Kec. Rumbia kab. Bombana. tanggal 17 April 2019 setelah pemungutan suara Ulang
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan CALEG PKB Dapil 1 a.n. ALWAN Nomor urut 5 di Bawaslu Provinsi. Dalam Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM.Pemilu Nomor 10/adm.Berkas/bwsl/prov.sultra/V/2019 Perihal : laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu/pelanggaran administrasi pemilu TSM.
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar pemilih tetap perbaikan kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum tahun 2019 Model a.3.1-kpu TPS 1 Kel.Doule, Kec. Rumbia Kab. Bombana
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar pemilih tetap perbaikan kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum tahun 2019 Model a.3.1-kpu TPS 3 Kel.Doule, Kec. Rumbia Kab. Bombana
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan

DPRD Kabupaten Buton Tengah 3

1. Bukti P-1A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019
2. Bukti P-1B : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
4. Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018
5. Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018
6. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018
7. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018
8. Bukti P-5A : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Pemilu Nomor: 05/LHP/PM.00-00/IV/2019
9. Bukti P-5B : Fotokopi Laporan Nomor: 001/LP/PL/Cam. Masteng/28.16/IV/2019
10. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, tanggal 20 April 2019
11. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019
12. Bukti P-8 : Fotokopi form Model DA2-KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus

Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
Pemilihan Umum 2019

13. Bukti P-9 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model B-1 Nomor 02/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019, tanggal 25 April 2019
14. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 029/BawasluProv.SG-04F/PM.00.02/IV/2019, tanggal 26 April 2019
15. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019, tanggal 27 April 2019
16. Bukti P-12 : Fotokopi DA-1 Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah, dapil Buton Tengah 3
17. Bukti P-13A : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus C7.DPK-KPU pada TPS 1 Desa Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
- Bukti P-13B : Fotocopy KTP atas nama RINI NUR FATMA dengan NIK 7404257008960001.
- Bukti P-13C : Fotokopi Tangkapan layar pada website KPU RI hasil pengecekan KTP atas nama RINI NUR FATMA dengan NIK 7404257008960001. [Vide Bukti P-13B].
- Bukti P-13D : Fotocopy KTP atas nama WA SIARA dengan NIK 9103014312780004.
- Bukti P-13E : Fotokopi Tangkapan layar pada website KPU RI hasil pengecekan KTP atas nama WA SIARA dengan NIK 9103014312780004. [Vide Bukti P-13D]
- Bukti P-13F : Fotocopy KTP atas nama SURIATI dengan NIK 7406084107740014.
- Bukti P-13G : Fotocopy KTP atas nama ZALDI dengan NIK 74042250812950001.
- Bukti P-13H : Fotokopi Tangkapan layar pada website KPU RI hasil pengecekan SARMILA dengan NIK 7404066210000002.
- Bukti P-13I : Fotokopi Tangkapan layar pada website KPU RI hasil pengecekan KARNIA dengan NIK 74042567080000001.

- Bukti P-13J : Fotokopi Tangkapan layar pada website KPU RI hasil pengecekan LA MISI dengan NIK 7404070107820094.
18. Bukti P-14 : Fotokopi Form C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lakorua, Kec. Mawasangka Tengah.
19. Bukti P-15 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan C-7.DPT.KPU.
20. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019 tertanggal 17 April 2019.
21. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019 tertanggal 20 April 2019.
22. Bukti P-18 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mawasangka Tengah No. 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019.
23. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Nomor: 251/PPK-MASTENG/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 perihal Penyampaian.
24. Bukti P-20 : Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor: 147/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019.
25. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor: 002/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019 tanggal 25 April 2019.
26. Bukti P-22 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Model DA2-KPU di TPS 01 Kelurahan Lakorua.

27. Bukti P-23 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 029/BawasluProv.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019
28. Bukti P-24 : Fotokopi Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
29. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 3372/DKPP/SJ/PP.00/07/2019 Perihal Salinan Putusan DKPP tertanggal 17 Juli 2019.
30. Bukti P-26 : Fotokopi Form C1 DPR RI TPS 1 Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Basyarun

- Saksi menyatakan sebagai peserta pemilu Caleg Nasdem
- Saksi menyatakan adanya masalah di TPS 1 Desa Lakorua Kecamatan Mawasangka,
- Saksi menyatakan di TPS 1 Desa Lakoura tersebut bahwa pada saat 17 April 2019, terjadi penggunaan KTP luar provinsi yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), ada dari KTP luar provinsi yaitu Kalimantan dan Papua.
- Adanya pemilih KTP luar provinsi yang termasuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan mendapat 5 jenis suara.
- Pengawas TPS sudah memberikan pengawasan dan peringatan ke KPPS, dan terjadi perdebatan dan disepakati untuk membuka website KPU untuk mengecek kebenaran data pemilih, tetapi website KPU tidak bisa di akses karena ada masalah jaringan

- Saksi mengatakan tidak menyaksikan langsung tetapi saksi memiliki saksi langsung di lapangan tentang kebenaran adanya pemilih diluar provinsi dan sudah melakukan konfirmasi langsung kepada pengawas TPS dan membenarkan kejadian pemilih diluar provinsi.
- Saksi mengatakan ada 7 orang dari luar provinsi yang melakukan pemilihan dengan Kategori DPK, dan pada pukul 15.00 WITA pada saat proses penghitungan suara, saksi datang ke TPS tersebut dan mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut kepada pengawas TPS dan petugas lainnya.
- Saksi menyatakan keberatan dan disampaikan pada pleno PPK dan tidak ada penyelesaian
- Saksi kemudian menyampaikan bahwa tanggal 18 April 2019, pascapemilihan, saksi mendapat Salinan C-1. Dalam Salinan C-1 Presiden dan DPR, dan melakukan perbandingan data dan ditemukan bahwa 7 DPK.
- Setelah itu saksi menyatakan melakukan perbandingan data bahwa dalam C-1 Presiden itu terdapat 163 pemilih. Sedangkan, dalam C-1 kabupaten DPR Kabupaten 161 pemilih. Hanya terdapat 2 perbedaan. Tapi, 2 itu adalah pengguna DPTb.
- Sedangkan, pengguna DPK itu semuanya menggunakan hak suaranya meskipun tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan KTP luar provinsi
- Saksi menyatakan setelah itu me-cross-check hal tersebut dan memastikan bahwa ini benar adanya. Pada tanggal 20 April 2019, Yang Mulia, pukul 10.00 WITA, saya kemudian menuju Kantor Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah di Kantor Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, kemudian pada saat itu, kebetulan ada Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, Helius Udaya dan anggotanya datang memantau di tempat tersebut, saat itu juga Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah memerintahkan kepada panwaslu untuk segera menindaklanjuti laporan pelapor.
- Setelah kemudian saya melapor dan diterima dengan baik pada tanggal 23 April 2019. Kemudian, keluarlah surat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 1 Lakorua.
- Saat itu saya selaku pelapor menunggu hasil dari rekomendasi, itu kemudian nanti pada tanggal 25 malam, baru surat jawaban dari KPU itu terbit.

- Setelah saya laporkan bahwa saya masuk ke dalam untuk melaporkan adanya pelanggaran pemilu di TPS 01 Lakorua.
- Menolak rekomendasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil.
- Saksi menyatakan melakukan unjuk rasa di Bawaslu dan KPU guna mengkonfirmasi hal tersebut. Mempertanyakan kepastian dan kejelasan mengapa kemudian rekomendasi ini ditolak? Padahal, itu kemudian sudah terbit dan kami konfirmasi kepada Ketua Bawaslu dalam demonstrasi tersebut bahwa kata Bawaslu menyatakan bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh panwaslu, itu telah melalui pengkajian. Pengkajian dan secara formil dan materiil itu telah memenuhi, apalagi substansi perkaranya itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yang Mulia.

2. Armadin

- Saksi menyatakan sebagai saksi mandat kecamatan khusus untuk Partai PKB se-Kecamatan Mawasangka Tengah.
- Saksi menyatakan bertugas memantau semua TPS yang ada di Kecamatan Mawasangka Tengah. Hanya pada saat kejadian tersebut, saksi berada di TPS 01 Kelurahan Lakorua.
- Saksi menyatakan pada tanggal 17 April 2019 mengetahui persis pada saat sekitar pukul 12.00 WITA itu telah dilakukan pemilih bagi pengguna e-KTP.
- Saksi menyatakan sebagai saksi kecamatan melihat langsung kejadian yang sebenarnya yaitu terjadi perdebatan antara petugas KPPS dengan pengawas PTPS pada saat itu mengenai pengguna e-KTP di luar provinsi.
- Saksi menyatakan pada saat itu pengawas TPS sempat melakukan teguran bahwa memang mereka tidak terdaftar di DPT. Oleh karena itu, Pihak KPPS mengembalikan masalah ini kepada semua saksi partai pada saat itu, hanya karena semua saksi partai tidak mengetahui aturan pemilu, sehingga mereka mengembalikan hal ini kepada KPPS.
- Saksi menyataka akhirnya tindakan KPPS dan PTPS pada saat itu, melakukan cross-check seperti yang disampaikan oleh Saudara Pak Basyarun.
- Hanya karena persoalan jaringan di daerah, maka tidak bisa diakses. (website KPU tidak bisa diakses)

DPRD Kabupaten Wakatobi 1

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Website KPU Kepesertaan Pemohon Dalam Pemilu 2019
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Benta Acara tanggal 29 April 2019 Nomor. 36/PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Wakatobi Pemilihan Umum Tahun 2019
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan Wakatobi 1
- 5 Bukti P-5 : Terlampir dalam Keping CDRW Video Pembongkaran TPS daerah Pemilihan Wakatobi 1 meliputi Desa Wanci, Desa Waetuno, Desa Sombu, Desa Waha, Desa Tindoi, Desa Maleko, Desa Longa, Desa Waelumu, Desa Patuno, Desa Waginopo, Desa Tindoi Timur, Desa Posalu, Desa Koroe Onawa, Desa Wapia-Pia dan Desa Pookambua
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy Form Model DB2-KPU Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019

- 7 Bukti P-1.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2019 Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ANggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABupaten/Kota Tahun 2019
- 8 Bukti P-4.1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara (Form C1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, daerah Kabupaten Wangi-wangi, Dapil Wakatobi 1
1. Terlampir Form C1 TPS 7 Pongo, TPS TPS, 7 Pongo, TPS 9 Wanci;
 2. Bukti adanya penggelembungan suara Partai golkar di TPS 4 wanci, dari 62 menjadi 73 (selisih 11 suara), TPS 8 Pongo dari 37 menjadi 109 (selisih 72 suara), TPS 7 Pongo dari 21 suara menjadi 91 (selisih 70 suara)
 3. TPS Pongo : Penghitungan yang benar perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu 1+3 seharusnya 4 menjadi 13;
 4. TPS 8 Pongo : Penjumlahan suara bercoret-coret dan penjumlahan perolehan suara partai PDI Perjuangan tidak benar yaitu : $1+4+1+14+3=XXX$
TPS 9 Wanci : Penjumlahan suara Partai Hanura tidak benar yaitu $6+2+13= 12$
- Fotocopy Form Model DB2-KPU dari Saksi Partai Demokrat Ci Pernyataan Keberatan Saksi Demokrat, Kecamatan Wangi-wangi, kab. Wakatobi, Sulawesi tenggara, dapil wakatobi 1
- 9 Bukti P-6.1 :

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban Termohon bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 193-01-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon

bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 10.35 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. PERMOHONAN DALAM AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
NOMOR: 43-01-29**

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana adalah merupakan Proses Pemilu dan bukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sesuai pasal 454 dan pasal 455 UU Nomor 7 Tahun 2017. Dan hingga saat ini, KPU Kabupaten Bombana belum pernah menerima informasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Bombana, baik itu panggilan klarifikasi atau putusan pelanggaran karena adanya peserta Pemilu yang mengaku tidak mengetahui pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana.
- 2) Bahwa Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang mana memperlmasalahkan hasil setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta llegalitas penyelenggraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Termohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.
- 3) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal

461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule dalam Surat KPU Bombana 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 perihal Pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tertanggal 23 April 2019 dan Surat Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 nomor 168.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 adalah Tidak Benar.

Sementara itu, terhadap dalil tersebut KPU Kabupaten Bombana telah 2 (Dua) kali menerbitkan surat pemberitahuan dan surat permintaan saksi, yang dimaksudkan Pemohon diatas merupakan surat yang pertama yakni untuk TPS 3 Desa Langkowala, TPS 5 Desa Teppoe, TPS 5 Desa Baliara Selatan serta TPS 1 & 3 Desa Lora, Sementara surat kedua Surat KPU Bombana Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 dan Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 178/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 Perihal Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 2 Kel. Taubonto Kecamatan Rarowatu serta TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia.

2. Bawa hal tersebut diatas, menunjuk pada Permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 keterangan Tabel dalam permohonan, pemohon mendalilkan : *"akibat adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) maka pemohon merasa sangat dirugikan karena berakibat hilangnya kursi ke-5 yang diklaim oleh pemohon"*. Dalam hal *fundamentum petendi*, pemohon tidak bisa menjelaskan hubungan kausalitas antara dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan hilangnya kursi.

Apalagi sampai saat ini, KPU Kabupaten Bombana/Termohon **Belum** melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Bahwa Termohon mencermati tentang Petitum Pemohon dalam angka 2 yang berbunyi sebagai berikut : *“Membatalkan Keputusan KPU Kab.Bombana Nomor : 61/PP.10-BA/7406/KPU-Kab./V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil perhitungan perolehn suara di tingkat kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019. Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bombana sepanjang daerah pemilihan 1 (KEC. Rumbia. Kec.Rumbia Tenga,Ke.Mataolea, Kec. Masalakoya raya) tahun 2019”*.

Bahwa petitum Permohonan Pemohon cacat formil karena tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden; yang untuk perkara a quo diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 22. Selanjutnya bahwa dalam Petitum kedua Pemohon hanya meminta pembatalan SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tanpa menyebut sepanjang pemilihan DPR/DPRD pada Dapil tertentu. Sedemikian Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang

secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bombana Dapil 1, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN BOMBANA

2.1.1.1.1. DAPIL 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA SETELAH DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	1490	1490	0
2.	GERINDRA	1572	1564	8
3.	PDI PERJUANGAN	1510	1472	38
4.	GOLONGAN KARYA	671	676	5
5.	NASDEM	3798	3769	29
6.	GARUDA	6	6	0
7.	BERKARYA	53	53	0
8.	PKS	214	223	9
9.	PERINDO	437	490	53
10.	PPP	1914	1898	16
11.	PSI	5	4	1
12.	PAN	2079	2109	30
13.	HANURA	210	212	2
14.	DEMOKRAT	85	86	3
19.	PBB	785	808	23
20.	PKPI	0	1	1

1. Bahwa terhadap persandingan perolehan suara didalam tabel diatas, perolehan suara menurut Pemohon adalah perolehan

suara sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sementara Termohon adalah setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sedemikian perolehan suara yang benar adalah perolehan suara menurut Termohon.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas adalah **tidak benar**, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019). (Alat Bukti : **T-014-BOMBANA 1-PKB-43-01-29, T-019-BOMBANA 1-PKB-43-01-29, T-024-BOMBANA 1-PKB-43-01-29, T-025-BOMBANA 1-PKB-43-01-29, T-026-BOMBANA 1-PKB-43-01-29**).

2.2. BANTAHAN TERMOHON POKOK PERKARA

Terhadap Dalil-dalil Pemohon, Termohon hendak menyampaikan jawaban maupun bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalam pelaksanaan PSU KPU Kabupaten Bombana telah 2 (Dua) kali menerbitkan surat pemberitahuan dan surat permintaan saksi, yang dimaksudkan Pemohon diatas merupakan surat yang pertama yakni untuk TPS 3 Desa Langkowala, TPS 5 Desa Teppoe, TPS 5 Desa Baliara Selatan serta TPS 1 & 3 Desa Lora, Sementara surat kedua Surat KPU Bombana Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 dan Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 178/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019

tertanggal 26 April 2019 Perihal Pemungutan Suara Ulang untuk TPS 2 Kel. Taubonto Kecamatan Rarowatu serta TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 1 adalah Tidak Benar.

Sebab KPU sudah menjalankan adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rumbia dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Rarowatu dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta KPU Bombana telah menerbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tambahan adalah 3 (tiga) TPS Nomor 387 /PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019. Yakni :

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jenis PSU
1	Rarowatu	Taubonto	2	PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten
2	Rumbia	Doule	1 & 3	PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Siluman di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan Bombana 1 adalah **Tidak Benar**. Beberapa hal yang KPU Kabupaten Bombana/Termohon lakukan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.45 Wita, PPK Kecamatan Rumbia menerima Surat dari Panwaslu Kecamatan Rumbia Nomor 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019 Tanggal 23 April 2019 Perihal Rekomendasi.
- b. Pada Tanggal 25 April 2019, KPU Kabupaten Bombana/Termohon menerima surat dari PPK Kecamatan Rumbia Nomor 011/PPK-

RUMBIA/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Perihal Permintaan Kajian Atas Rekomendasi Panwascam. Setelah menerima surat tersebut, KPU Kabupaten Bombana/Termohon melakukan Rapat Pleno untuk mengkaji temuan dan bukti serta telaah hukum terkait dengan hasil identifikasi dan klarifikasi di wilayah kecamatan yang terdapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tambahan (Kecamatan Rarowatu dan Kecamatan Rumbia). Berdasarkan temuan, fakta dan setelah dilakukan kajian / telaah hukum dan setelah memastikan ketersediaan kebutuhan Logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka pada pukul 20.00 Wita, Rapat Pleno kemudian memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Rumbia (Dapil 1) dan Kecamatan Rarowatu (Dapil 4).

- c. Bahwa pada Tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 21.00 bertempat di gudang logistik, KPU Kabupaten Bombana/Termohon melaksanakan Rapat Pembukaan Kotak untuk Pemenuhan Kotak PSU yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bombana, Pengamanan Polres Bombana / Pabung 1413 Buton, serta partai Politik peserta Pemilu. Pada kesempatan itu, KPU Kabupaten Bombana/Termohon menyampaikan bahwa ***ada Tambahan PSU untuk 3 TPS*** yang direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Rumbia (TPS 1 dan 3 Doule) dan Kecamatan Rarowatu (TPS 2 Taubonto) untuk semua jenis Pemilihan, sehingga kebutuhan kotak sebelumnya hanyalah 19 Kotak untuk 5 (lima) TPS, akan tetapi karena adanya tambahan 3 (tiga) TPS sehingga total TPS yang melaksanakan PSU adalah 8 (*delapan*) TPS maka kebutuhan Kotak TPS menjadi 34 (*tiga puluh empat*) Kotak. Dan faktanya Rapat tersebut dihadiri oleh Liaison Officer (LO) termasuk Partai Kebangkitan Bangsa atas nama sdr.**Jamal** dimana saat itu pula, sdr.**Jamal** menyampaikan hal ini kepada seseorang via telepon seluler.

- d. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 April 2019 tepatnya pukul 10.55 wita, KPU Kabupaten Bombana/Termohon melalui Anggota KPU Kabupaten Bombana an.n Soeherman (kordiv hukum) menyampaikan pesan pemberitahuan via WhatsApp Group (SILON PARTAI SE BOMBANA) yang berbunyi :
- “Mohon maaf, untuk menyampaikan : bahwa ada tambahan PSU untuk TPS 1 & 3 Kel. Doule & TPS 2 Kel.Taubunto yang akan dilaksanakan **Sabtu, 27 april 2019 pukul 07.00-13.00 wita** demikian kami sampaikan, terimakasih.”*
- e. Bahwa pada hari yang sama, Jumat tanggal 26 April 2019 pada pukul 13.03 KPU Bombana kembali menyampaikan Surat Elektronik yang dikirim oleh Staf KPUD Bombana An. Masdar berupa **“Surat Permintaan Saksi”** Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 via WhatsApp Group (SILON PARTAI SE BOMBANA). Surat Elektronik ini dibaca oleh anggota group yang terdiri dari seluruh Liaison Officer (LO) peserta pemilu Tahun 2019 yang juga pengurus Partai Politik, termasuk LO PKB a.n sdr.Jamal pada tanggal 26 April 2019 pukul 14.23 Wita.
- f. Bahwa penyampaian surat elektronik via WhatsApp Group (SILON PARTAI SE BOMBANA) ini dilakukan untuk mengantisipasi terlambatnya surat fisik yang diantarkan ke masing-masing kantor Partai Politik. Dimana, pada hari itu, cuaca tidak bersahabat (hujan). Lagi pula, pengiriman Surat Elektronik via WhatsApp Group (SILON PARTAI SE BOMBANA) ini sudah sering dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan setiap Undangan yang disampaikan, baik terkait dengan Daftar Pemilih, Jadwal Kampanye hingga pelaksanaan Pemilu, dihadiri oleh Partai Politik, LO Calon Perseorangan dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- g. Bahwa secara substansi, Informasi tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan

Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana Tanggal 27 April 2019 telah “Diketahui” oleh Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan Hadirnya Saksi Pemohon pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 (a.n. Isrul dan Suherman) sedangkan TPS 3 (a.n. Anwar) serta ikut bertandatangan pada Formulir Model C1-KPU yang telah diberi Cap Pemungutan Suara Ulang (PSU).

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, tanggal 27 April 2019 karena tidak ada surat pemberitahuan pelaksanaan PSU. Padahal, baik dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maupun PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, tidaklah disebutkan adanya kewajiban KPU untuk menyampaikan pemberitahuan kepada peserta Pemilu tentang adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). KPU hanya berkewajiban menyampaikan surat permintaan saksi untuk hadir dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan itu sudah dilakukan KPU dengan mengeluarkan surat Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 yang juga diakui dan dicantumkan pemohon dalam permohonannya.
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bombana pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten Bombana bersama Bawaslu Kabupaten Bombana pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

B. PERMOHONAN DALAM AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 182-01-29

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam

Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa setelah membaca dan meneliti serta mencermati secara seksama ternyata Permohonan Pemohon adalah mengenai pemungutan suara ulang, yakni pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Selanjutnya Termohon sampaikan juga bahwa secara umum pokok permohonan *a quo*

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Posita 2 POKOK PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan Termohon di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah; yang menurut Pemohon atas kejadian tersebut telah dilakukan laporan, sebagaimana termaktub pada Posita 4 POKOK PERMOHONAN. Namun, masih pada Posita 4 POKOK PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan bahwa kesimpulan laporan tersebut pada pokoknya adalah telah terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 02 Kelurahan Lakorua. Sedemikian menjadi tidak jelas tempat terjadinya kecurangan yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon, di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah atau di TPS 02 Kelurahan Lakorua.
- 2) Bahwa pada Posita 5 POKOK PERMOHONAN, Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya telah dilakukan laporan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 kepada Panwaslu Mawasangka Tengah. Kemudian pada Posita 6 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya atas laporan tersebut Panwaslu Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi pada hari Selasa tanggal 20 April 2019. Sedemikian tampak ketidakjelasan dalil Pemohon antara waktu pelaporan dan waktu dikeluarkannya rekomendasi oleh Panwaslu Mawasangka Tengah, harinya berbeda tapi tanggal sama.

3) Bahwa pada Surat Permohonan, yakni pada bagian A. KEWENANGAN MAHKAMAH, Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu dan oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Namun, ternyata pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai pemungutan suara ulang.

c. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon cacat formil; karena tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden; yang untuk perkara *a quo* diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 22. Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Selanjutnya bahwa dalam Petitum kedua Pemohon hanya meminta pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tanpa menyebutkan maupun mencantumkan frasa "sepanjang pemilihan DPR/DPRD pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 3".

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan Kabupaten Buton Tengah di daerah pemilihan Buton Tengah 3, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG DPRD UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN BUTON TENGAH

2.1.1.2. DAPIL BUTON TENGAH 3

Tabel1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Parpol PKB	68 suara		
2.	Parpol PDIP	97 suara		
3.	<i>dst.</i>			

Tabel2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
I.	Caleg PKB			
1.	La Nade, SH	335 suara		
2.	Nasra	48 suara		
3.	La Saha	389 suara		
4.	Arfisyah	27 suara		
II.	Caleg PDIP			

1.	Hendi Syafrini, S.Pd.	753 suara		
2.	Abuharu	627 suara		
3.	Rahmaniar	674 suara		
4.	Herman, S.Pd.	477 suara		
<i>dst.</i>				

Bahwa terhadap perolehan suara pada tabel di atas, menurut Termohon adalah benar (bukti **T-001-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, T-002-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, T-003-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, dan T-004-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29**).

Bahwa terkait dengan tindak lanjut rekomendasi Panwaslu, Termohon sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Termohon adalah benar (bukti **T-005-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, T-006-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, T-007-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, T-008-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, T-009-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29, dan T-010-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29**)

C. PERMOHONAN DALAM AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 191-01-29

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “*bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*”.
- b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
- 1) Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Wakatobi 1. Sedemikian Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.
 - 2) Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan maupun mempersandingkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Drs. H. Masiuddin dengan perolehan suara menurut Termohon. Namun Pemohon justru meminta didalam Petition untuk menetapkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif atas nama Drs. H. Masiuddin. Sedemikian Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohona *quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wakatobi 1, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 2.1. **Bahwa perolehan suara Pemohon wilayah Kecamatan Wangi-wangi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wakatobi 1 menurut Termohon adalah :**
(vide Bukti T-002-WAKATOBI 1-PKB-13-01-29)

Kabupaten Wakatobi

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		TERMOHON	
1	Kecamatan Wangi-Wangi	5.872	

- 2.2. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (Partai Golkar) wilayah Kecamatan Wangi-wangi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Wakatobi 1 menurut Pemohon dan menurut Termohon dalam TPS-TPS yang didalilkan Pemohon adalah :

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Wangi-Wangi			
	a.	Kelurahan Pongo		
		1) TPS 6	22	90
		2) TPS 10	73	93
	b.	Desa Maleko		
		1) TPS 1	50	54
	c.	Desa Pada Raya Makmur		
		1) TPS 1	61	101
	d.	Desa Longa		
		1) TPS 1	31	39
		2) TPS 3	58	70
	e.	Desa Sombu		
		1) TPS 1	29	79
	f.	Kelurahan Wanci		
		1) TPS 7	23	78

Bahwa berdasarkan alat bukti yang akan Termohon hadirkan dalam persidangan di Hadapan Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi maka dalil-dalil Pemohon adalah Tidak Benar (vide Bukti **T-005-WAKATOBI 1-PKB-13-01-29**)

3. Bahwa dalil-dalil selebihnya yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* khususnya dalam wilayah Kabupaten Wakatobi 1 merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bahwa sebagaimana telah Termohon sampaikan sebelumnya pada bagian Eksepsi, mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN BOMBANA

DAPIL 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	1490
2.	GERINDRA	1572
3.	PDI PERJUANGAN	1510
4.	GOLONGAN KARYA	671
5.	NASDEM	3798
6.	GARUDA	6
7.	BERKARYA	53
8.	PKS	214
9.	PERINDO	437
10.	PPP	1914
11.	PSI	5
12.	PAN	2079
13.	HANURA	210
14.	DEMOKRAT	85
19.	PBB	785
20.	PKPI	0

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PKB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN BUTON TENGAH

DAPIL BUTON TENGAH 3

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Parpol PKB	68 suara
2.	Parpol PDIP	97 suara

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUTON TENGAH

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN BUTON TENGAH

DAPIL BUTON TENGAH 3

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA
I.	Caleg PKB	
1.	La Nade, SH	335 suara
2.	Nasra	48 suara
3.	La Saha	389 suara
4.	Arfisyah	27 suara
II.	Caleg PDIP	
1.	Hendi Syafrini, S.Pd.	753 suara
2.	Abuharu	627 suara
3.	Rahmaniar	674 suara
4.	Herman, S.Pd.	477 suara

3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PKB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN WAKATOBI
DAPIL WAKATOBI 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PKB	1.106
2.	GERINDRA	136
3.	PDI PERJUANGAN	2.444
4.	GOLONGAN KARYA	5.872
5.	NASDEM	1.191
6.	GARUDA	0
7.	BERKARYA	31
8.	PKS	933
9.	PERINDO	11
10.	PPP	21
11.	PSI	0
12.	PAN	166
13.	HANURA	1.608
14.	DEMOKRAT	530
19.	PBB	19
20.	PKPI	0

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya antara lain:

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana1

T-001-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 sampai dengan T- 27-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 sebagai berikut:

1. Bukti : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan T-001-BOMBANA 1- Rumbia Nomor 070/Bawaslu/-Prov.SG-PKB-13-01-29

- 01/Rumbia/PM.05/IV/2019 Tanggal 23 April 2019
Perihal Rekomendasi
2. Bukti : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Rumbia Nomor
T-002-BOMBANA 1- 011/PPK-Rumbia/IV/2019 Tanggal 25 April 2019
PKB-13-01-29 Perihal Permintaan Kajian Atas Rekomendasi
Panwascam
 3. Bukti : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
T-003-BOMBANA 1- Nomor: 477/PL.02.6-SD/74/Prov/IV/2019 tertanggal
PKB-13-01-29 25 April 2019 Perihal : Petunjuk atas adanya
Rekomendasi Panwascam
 4. Bukti : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor
T-004-BOMBANA 1- 56/PL.01.7-BA/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang
PKB-13-01-29 Pembahasan Rekomendasi Panwascam Di
Kecamatan Rumbia Dan Kecamatan Rarowatu
pada Pemilihan Umum Tahun 2019
 5. Bukti : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana
T-005-BOMBANA 1- Nomor: 386/PL.01.7-Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019
PKB-13-01-29 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Panwascam
Kabupaten Bombana
 6. Bukti : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Bombana
T-006-BOMBANA 1- Nomor: 387/PL.01.7-Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019
PKB-13-01-29 tentang Penetapan Jumlah TPS Yang
Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
Dan Jenis Pemilihan Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019
 7. Bukti : Fotokopi Surat Sekretaris KPU Kabupaten
T-007-BOMBANA 1- Bombana Nomor 173/PP.05.SD/7406/Sek-
PKB-13-01-29 Kab/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Perihal
Permintaan Pemenuhan Kebutuhan logistik PSU
 8. Bukti : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor :
T-008-BOMBANA 1- 175/PL.01.7-Und/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang
PKB-13-01-29 Undangan

9. Bukti : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/PP.10-T-009-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/PP.10-BA/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pembukaan dan Pemindahan Isi Kotak Suara Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta Foto Dokumentasi
10. Bukti : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor T-010-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019
11. Bukti : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor T-011-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor 177/PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 Perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU)
12. Bukti : Fotokopi Screen Shoot penyampaian Surat T-012-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 : Fotokopi Screen Shoot penyampaian Surat Elektronik via WhatsApp Group SILON PARTAI SE BOMBANA
13. Bukti : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten T-013-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 : Fotokopi Surat Undangan KPU Kabupaten Bombana Nomor 181/PL.02.6-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
14. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan Formulir T-014-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1-DPRD Dapil Bombana 1
15. Bukti : Fotokopi SK KPU Kabupaten Bombana Nomor T-015-BOMBANA 1-PKB-13-01-29 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Bombana Nomor 393/PL.01.7-Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2019
16. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU T-016-BOMBANA 1-PKB-43-01-29 : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU

17. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB.DH-KPU
T-017-BOMBANA 1-
PKB-43-01-29
18. Bukti : Fotokopi Formulir Model DB. TT-KPU
T-018-BOMBANA 1-
PKB-43-01-29
19. Bukti : Fotokopi Formulir Model DA-KPU dan DA1-KPU
T-019-BOMBANA 1- DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 Kecamatan
PKB-43-01-29 Rumbia
20. Bukti : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA2-
T-020-BOMBANA 1- KPU Kecamatan Rumbia
PKB-43-01-29
21. Bukti : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA.DH-
T-021-BOMBANA 1- KPU Kecamatan Rumbia
PKB-43-01-29
22. Bukti : Fotokopi Mandat Saksi Rapat Pleno Rekapitulasi
T-022-BOMBANA 1- Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat
PKB-43-01-29 Kecamatan Rumbia
23. Bukti : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten
T-023-BOMBANA 1- Dapil Bombana 1 di Kecamatan Rumbia
PKB-43-01-29
24. Bukti : Fotokopi Formulir Model C-KPU dan C1-KPU
T-024-BOMBANA 1- DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 sebelum
PKB-43-01-29 Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di
TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan
Rumbia
25. Bukti : Fotokopi Formulir Model C-KPU dan C1-KPU
T-025-BOMBANA 1- DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 setelah
PKB-43-01-29 dilaksankannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di
TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan
Rumbia

26. Bukti : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C2-T-026-BOMBANA 1-PKB-43-01-29 KPU di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia
27. Bukti : Fotokopi Mandat Saksi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Buton Tengah 3

T-001-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29 sampai dengan T-10-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29 sebagai berikut:

1. Bukti T-001- BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewa Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah (SK Nomor 206/PL.01.7-Kpt/7414/Kab/ V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019) serta lampirannya.
2. Bukti T-002- BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29 : Fotokopi Formulir Model DB-KPU, Formulir Model DB1-KPU
3. Bukti T-003- BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA-KPU, Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA, DA2-DPRD Kab/Kota, dan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Dapil Buton Tengah 3

4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C-KPU
BUTON TENGAH dan Formulir Model C1- DPRD Kab/Kota, Model C2-
3-PKB-13-01-29 DPRD Kab/Kota.
5. Bukti T-005- : Fotokopi Putusan Tindak Lanjut Rekomendasi
BUTON TENGAH Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah(Model
3-PKB-13-01-29 PAPTL-2) Nomor 147/HK.03.1-
SD/7414/Kab/IV/2019
6. Bukti T-006- : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Tengah
BUTON TENGAH Nomor 150/ HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 Tanggal
3-PKB-13-01-29 25 April 2019 Perihal penyampain
7. Bukti T-007- : Fotokopi Putusan Tindak Lanjut Rekomendasi
BUTON TENGAH Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah(Model
3-PKB-13-01-29 PAPTL-2) Nomor 153/HK.03.1-
SD/7414/Kab/IV/2019
8. Bukti T-008- : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Tengah
BUTON TENGAH Nomor 154/ HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 Tanggal
3-PKB-13-01-29 27 April 2019 Perihal penyampain
9. Bukti T-009- : Fotokopi Pemberitahuan tentang status temuan
BUTON TENGAH Bawaslu Kabupaten Buton Tengah
3-PKB-13-01-29
10. Bukti T-010- : Fotokopi Laporan Kronologis :
BUTON TENGAH 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
3-PKB-13-01-29 Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019,
2. Laporan Kronologis atas Rekomendasi
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01
Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka
Tengah

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang yang telah disumpah dalam persidangan pada tanggal Senin, 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Laode Abdul Jinani

- Saksi menyatakan bahwa ada rekomendasi Panwascam kecamatan Mawasangka Tengah pada tanggal 23 malam, 23 April 2019. Mendalihkan 7 pemilih. Bahwa kami, KPU Kabupaten Buton Tengah melakukan pleno. Pegangan kami sesuai dengan Ketentuan Pasal 372.
- Saksi menyatakan bahwa tanggal 24, melakukan konsultasi di KPU provinsi, kemudian KPU provinsi menjawab bahwa kewenangan PSU itu ada di kabupaten di tanggal yang sama juga, di tanggal 24, kemudian di tanggal 25, kami menjawab rekomendasi dari kecamatan Mawasangka tengah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) bahwa mesti terdapat hasil penelitian dan laporan pemeriksaan pengawas TPS terhadap kejadian unsur yang menyebabkan PSU.
- Saksi menyatakan bahwa Unsur PSU Tidak memenuhi syarat karena tidak ada keberatan C-2, atau juga keberatan di pengawas TPS di C-2.
- Saksi menyatakan bahwa di tanggal 26 April, pukul 23.45 WITA, pukul 23.00 WITA malam ada rekomendasi masuk dari Panwascam berupa PSU., rekomendasi Pertama atas laporan dari Saudara Basyarun calon legislative adari Partai Nasdem, kemudian rekomendasi kedua, atas laporan Saudara Armadin, rekomendasi dari Panwascam berupa PSU.
- Saksi menyatakan bahwa tidak bisa melaksanakan rekomendasi tanggal 23 April berupa PSU karena tidak ada tidak ada hasil penelitian dan laporan pengawas TPS, kemudian tidak melaksanakan rekomendasi berupa PSU kedua tanggal 26 April karena ada waktu kecukupan waktu untuk melaksanakan PSU.
- Saksi menyatakan bahwa terkait pemilih sebanyak 7 orang faktanya tidak semua dari 7 pemilih itu mendapat 5 jenis surat suara.
- Saksi menyatakan ada 5 pemilih KTP mendapat 5 surat suara dan memenuhi syarat sebagai DPK dan 2 orang mendapat 1 suara karena E-KTP dari luar provinsi.

DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Wakatobi 1

Bukti T-001-WAKATOBI 1-PKB-13-01-29 sampai dengan T-006-WAKATOBI 1-PKB-13-01-29 sebagai berikut:

1. T-001- : SK Nomor : 987/PL.01-Kpt/06/KPU/V/2019 dan SK
WAKATOBI 1- Nomor : 228/HK.03-1-Kpt/7407/KPU-Kab/IV/2019
PKB-13-01-29 beserta Lampirannya
2. T-002- : Kumpulan formulir Model DB.KPU –(MODEL DB-KPU,
WAKATOBI 1- MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA, MODEL DB2-KPU
PKB-13-01-29 MODEL.DH-KPU, MODEL DB.TT-KPU) Kabupaten
Dapil Wakatobi 1.
3. T-003- : Kumpulan Fomulir, MODEL DA (MODEL DA-KPU,
WAKATOBI 1- MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, MODEL DA2-KPU,
PKB-13-01-29 MODEL DA.DH-KPU,Kabupaten Dapil Wakatobi 1.
4. T-004- : Kumpulan Formulir DAA.1 di 6 kelurahan/desa pada
WAKATOBI 1- kecamatan Wangi-wangi
PKB-13-01-29
5. T-005- : Kumpulan Formulir C:
WAKATOBI 1- - MODEL C-KPU
PKB-13-01-29 - MODEL C1.Plano DPRD KAB/KOTA
- MODEL C1.
- MODEL C2-KPU
- MODEL C5-KPU pada TPS 10 Pongo, TPS 7
Wanci, TPS 6 Sombu, TPS 1 Pada Raya
Makmur, dan TPS 1 Maleko
- MODEL C7-KPU) pada pada TPS 10 Pongo,
TPS 7 Wanci, TPS 6 Sombu, TPS 1 Pada Raya
Makmur, dan TPS 1 Maleko
6. T-006- : Berita Acara Klarifikasi Anggota KPPS pada:
WAKATOBI 1- - TPS 10 Pongo
PKB-13-01-29 - TPS 3 Longo
- TPS 7 Wanci
- TPS 1 Sombu
- TPS 1 Longa

Keterangan Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana 1, **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** menyampaikan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait beserta Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 57-03-22/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019.

[2.5.1] Menimbang bahwa untuk **DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Wakatobi 1, Partai Golongan Karya** telah menyampaikan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 151-04-29/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang kemudian diperbaiki oleh Pihak Terkait dengan perbaikan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama yaitu 12 Juli 2019 pukul 13.27 WIB.

Adapun pada pokoknya Pihak Terkait mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN DAPIL BOMBANA 1 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon dalam permohonan dan petitum permohonannya meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor: 61/PP.10-BA/7406/kpu-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019;

Bahwa pasal 474 ayat (1) dan (2) Undang Pemilu menyatakan :

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah

Konstitusi.

- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan :

Objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;

Bahwa pemohon dalam permohonannya menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor : 61/PP.10-BA/7406/kpu-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 5 Mei 2019 sebagai objek dalam perkara aquo. Bahwa seharusnya yang dijadikan objek perkara dalam perkara aquo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon keliru dalam menentukan objek perkara dalam perkara aquo. Oleh karenanya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Error in Objecto.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan 1

**Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BOMBANA
DAPIL 1**

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	PKB	1490	1490	-
3	PDI Perjuangan	1510	1472	38

- 1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019, bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;
- 1.2 Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia telah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, dimana Panwascam Rumbia telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, atas dasar rekomendasi tersebut KPU Kabupaten Bombana melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia. Oleh karena itu dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
- 1.3 Bahwa adapapun dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 3 Desa Doule oleh Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rumbia, dikarenakan terjadi peristiwa sebagai berikut:
 1. Ditemukan adanya orang yang bernama Andi Indahmuliati yang terdaftar di DPT TPS 4 Kelurahan Teomokole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana (Dapil Bombana 5). Akan tetapi menggunakan/menyalurkan hak pilih di TPS 1 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dan menggunakan 5 (lima) kertas suara dan selanjutnya dimasukkan kedalam kotak suara. Bahwa Andi Indahmuliati adalah Calon Anggota DPRD Kab. Bombana,

Daerah Pemilihan Bombana 1 (Kecamatan Rumbia, Kec. Rumbia Tengah, Kec. Masaloka Raya dan Kec. Mataoleo) dari **Partai kebangkitan Bangsa (PKB)**.

2. Ditemukan adanya orang yang bernama Muhtar S yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Lameong Meong, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana (Dapil Bombana 3). Akan tetapi menggunakan/menyalurkan hak pilih di TPS 3 Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, dan menggunakan 5 (lima) kertas suara dan selanjutnya dimasukkan kedalam kotak suara.

1.4 Bahwa perolehan suara di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah sebagai berikut :

TPS 1

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	37
3	PDI Perjuangan	53

TPS 3

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	31
3	PDI Perjuangan	58

1.5 Bahwa Pemohon mendalilkan pada point 4.1 dan 4.2 halaman 6 s.d 7 menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Bombana 1 adalah tetap di angka 1490 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, faktanya sangatlah berbeda, dimana setelah dilakukan PSU di TPS 1 dan 3 Desa Dooule dan TPS 1 dan 3 Desa Lora terjadi penambahan suara Pemohon sebanyak 27 suara. Berikut ini perbandingan suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) setelah dan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia :

TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule

TPS	Perolehan Suara Sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU
1	32	37
3	36	31
Total	68	68

- 1.6. Bahwa selain TPS 1 dan 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, Panwascam Kecamatan Rumbia merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 dan 3 Kelurahan Lora Kecamatan Rumbia, berikut perbandingan suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) setelah dan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU):

TPS 1 dan 3 Kelurahan Lora

TPS	Perolehan Suara Sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU
1	50	46
3	6	37
Total	56	83

- 1.7. Bahwa berdasarkan point 1.5 dan 1.6 diatas maka perolehan suara Pemohon sebelum PSU di 4 TPS adalah 1463 suara dan setelah PSU menjadi 1490, artinya terjadi kenaikan suara Pemohon sebanyak 27 suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon pada 4.1 dan 4.2 halaman 6 s.d 7 haruslah dikesampingkan;
- 1.8. Bahwa perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan Bombana 1 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	1490
3	PDI Perjuangan	1510

- 1.9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas sudah seharusnya

dalil-dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Bombana 1 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	1490
3	PDI Perjuangan	1510

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 (Partai Golongan Karya)

I. DALAM EKSEPSI

A. DALIL PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

- 1). Bahwa dalili PEMOHON pada poin 3,4,5, dan poin 6 bukanlah merupakan persoalan perselisihan hasil perolehan suara karena PEMOHON mempersoalkan tidak diberikannya Form. Model C.1 KPU kepada saksi Partai Politik, petugas KPPS yang tidak profesional karena tidak memulai pemungutan suara tepat waktu, tidak melakukan pemeriksaan sidik jari sehingga menurut PEMOHON terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali.
- 2). Bahwa permasalahan dan keberatan yang didalilkan oleh PEMOHON tersebut sudah pernah disampaikan pada saat Pleno C.1 Plano DPRD Kab/Kota dengan dihadiri oleh PPK, Panwascam, petugas KPPS dan saksi-saksi Partai.
- 3). Bahwa dalil PEMOHON bukan merupakan perselisihan hasil maka mohon agar Mahkamah menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa selaian bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Permohonan PEMOHON juga tidak menerangkan secara detail mengenai kejadiannya seperti apa, terjadi di TPS mana serta dilakukan oleh siapa sehingga selain dalil termasuk tidak masuk dalam kategori perselisihan hasil, dalil PEMOHON tersebut juga kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

C. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBJECTO* (Salah Objek):

1. Bahwa permohonan Pemohon baik setelah Permohonan Perbaikan, yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai "Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara PEMILU (PHPU) Legislatif Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019, sebagaimana perihal Permohonan Pemohon.
2. Bahwa hal tersebut dipertegas lagi oleh Kuasa Pemohon dalam persidangan (Vide: Berita Acara Persidangan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada Kamis, tanggal 11 Juli 2019), intinya menyatakan yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/ PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV/2019 bertanggal 29

April 2019.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan terhadap PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM YANG DILAKUKAN SECARA NASIONAL OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
4. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon aquo.
5. Bahwa untuk itu Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN WAKATOBİ PROVİNSI SULAWESI TENGGARA

DAERAH PEMILIHAN WAKATOBİ 1 (SATU)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten WAKATOBİ Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan 1 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;
4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar karena keberatan-keberatan yang disampaikan oleh PEMOHON telah diselesaikan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sehingga apa yang didalilkan PEMOHON sudah direspon oleh TERMOHON sesuai prosedur;
5. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil Wakatobi 1, kemudian melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke-6 adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAKATOBI, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil 1 (Satu), antara lain : Partai GOLKAR sebanyak 5.872 suara, sedangkan **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** sebanyak 1.106 suara;
7. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk DAPIL 1 adalah **sebanyak 5.872** suara, sedangkan **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** sebanyak 1.106 suara;
8. Bahwa untuk membuktikan perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk

seluruh Partai Politik di Dapil 1 menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN WAKATOBI DAPIL WAKATOBI 1.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKB	1.106		
2	GERINDRA			
3	PDI PERJUANGAN	2.444		
4	PARTAI GOLKAR	5.872		
5	NASDEM	1.191		
6	GARUDA			
7	BERKARYA			
8	PKS	933		
9	PERINDO			
10	PPP			
11	PSI			
12	PAN			
13	HANURA	1.608		
14	DEMOKRAT	530		
19	PBB			
20	PKPI			

9. PIHAK TERKAIT menolak dalil PEMOHON yang mendalilkan bahwa telah terjadi msetidak-tidaknya manipulasi perolehan suara pada sekurang-kurangnya 8 (delapan) TPS, bahkan menurut PEMOHON tidak menutup kemungkinan terdapat juga pengelembungan di TPS lain. Pemohon juga menadlilkan bila Form. C.1 telah menjadi tidak sah karena tidak sesuai formilnya dimana telah diganti angkanya dengan tipex, ditimpa dengan tulisan baru tanpa pengesahan dan paraf dari petugas KPPS, pengawas dan

saksi, Pemohon juga mendalilkan angka dihapus lalu ditulis ulang atau dipertebal. Menurut PEMOHON perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah sebanyak 5526 suara tetapi bertambah menjadi 5741 suara dan setelah rekapitulasi KPUD suara Partai GOLKAR bertambah menjadi 5872 suara. Adapun menurut PEMOHON terhadap perubahan perolehan suara Partai GOLKAR tersebut telah diajukan keberatan oleh saksi PEMOHON tetapi diabaikan oleh petugas.

Adapun menurut Pemohon kejadian tersebut terjadi di 8 (delapan) TPS antara lain:

9.1 TPS 10 Kelurahan Pongo dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 73 suara tetapi tertulis menjadi 93 suara sehingga terjadi selisih 20 suara. PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas persetujuan Panwasdam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 2: PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 10 KELURAHAN PONGO KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	H. AMIRUDDIN, SE	26
2	ARMAN ALINI, S.Pi	6
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	4
4	RATNILAM	5
5	MUH. MARDIANTO P, SH	1
6	SUKARDI, SE., M.Si	49
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	93

9.2 TPS 3 Desa Longa dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 58 suara tetapi tertulis menjadi 72 suara sehingga terjadi selisih 20 suara. PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas persetujuan Panwasdam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 03 DESA LONGA KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	3
1	H. AMIRUDDIN, SE	24
2	ARMAN ALINI, S.Pi	15
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	1
4	RATNILAM	0
5	MUH. MARDIANTO P, SH	0
6	SUKARDI, SE., M.Si	27
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	70

9.3 TPS 7 Kelurahan Wanci dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 23 suara tetapi diubah menjadi 78 sehingga terjadi selisih 55 suara. PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas

persetujuan Panwascam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 4 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 07 KELURAHAN WANGI KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	3
1	H. AMIRUDDIN, SE	7
2	ARMAN ALINI, S.Pi	3
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	2
4	RATNILAM	2
5	MUH. MARDIANTO P, SH	4
6	SUKARDI, SE., M.Si	57
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	78

9.4 TPS 1 Desa Sombu dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 29 suara tetapi diubah menjadi 79 suara sehingga terjadi selisih 50 suara. PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas persetujuan Panwascam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form. Model DAA.1 dengan Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 5 : PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA SOMBU. KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2

1	H. AMIRUDDIN, SE	50
2	ARMAN ALINI, S.Pi	18
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	1
4	RATNILAM	0
5	MUH. MARDIANTO P, SH	6
6	SUKARDI, SE., M.Si	2
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	79

9.5 TPS 6 Kelurahan Pongo dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 22 suara tetapi diubah menjadi 30 sehingga terjadi selisih 8 suara.

PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas persetujuan Panwasdam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form DAA.1 dengan Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 6 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 06 KELURAHAN PONGO KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	3
1	H. AMIRUDDIN, SE	46
2	ARMAN ALINI, S.Pi	5
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	1
4	RATNILAM	1
5	MUH. MARDIANTO P, SH	0
6	SUKARDI, SE., M.Si	34
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	90

9.6 TPS 01 Desa Longa dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 31 suara tetapi diubah menjadi 39 sehingga terjadi selisih 8 suara.

PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas persetujuan Panwascam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form DAA.1, Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 7 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA LONGA. KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	1
1	H. AMIRUDDIN, SE	8
2	ARMAN ALINI, S.Pi	12
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	3
4	RATNILAM	0
5	MUH. MARDIANTO P, SH	0
6	SUKARDI, SE., M.Si	15
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	39

9.7 TPS 01 Desa Pada Raya Makmur dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 61 suara tetapi tertulis menjadi 101 suara sehingga terjadi selisih 40 suara.

PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas

persetujuan Panwascam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form. Model DAA.1 dengan Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 8 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA PADA RAYA MAKMUR KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	Partai GOLKAR	2
1	H. AMIRUDDIN, SE	48
2	ARMAN ALINI, S.Pi	5
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	1
4	RATNILAM	1
5	MUH. MARDIANTO P, SH	2
6	SUKARDI, SE., M.Si	42
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	101

9.8 TPS 01 Desa Maleko dimana Partai GOLKAR seharusnya mendapat 50 suara tetapi diubah menjadi 54 suara sehingga terjadi selisih 4 suara.

PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON tersebut karena tidak benar dan menyesatkan karena faktanya tidak ada selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Hal ini juga sudah pernah dipersoalkan oleh PEMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Wangi-wangi. Atas permasalahan ini PPK atas persetujuan Panwascam dan saksi Partai kemudian dilakukan pembukaan kotak untuk mencocokkan Form. Model DAA.1 dengan Form. Model C.1 DPRD Kab/Kota dengan C.1 Plano DPRD Kab/Kota dan hasilnya tidak ada selisih sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON.

Tabel 9 PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALON YANG BENAR BERDASARKAN FORM. C.I DPRD KAB/KOTA DI TPS 01 DESA MALEKO KEC. WANGI-WANGI.

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
-----	--------------------------	-----------

	Partai GOLKAR	0
1	H. AMIRUDDIN, SE	34
2	ARMAN ALINI, S.Pi	4
3	WA ODE RAHMA AMALIA, S.KM	0
4	RATNILAM	1
5	MUH. MARDIANTO P, SH	1
6	SUKARDI, SE., M.Si	14
	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	54

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perolehan suara yang benar berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang sesuai dengan Form. C.1 DPRD Kab/Kota, Form DAA.1 DPRD Kab/Kota, Form. DA.1 DPRD Kab/Kota dan Form DB.1 DPRD Kab/Kota untuk Dapil WAKATOBI 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK YANG BENAR UNTUK PENGISIAN DPRD KAB/KOTA DI DAPIL WAKATOBI 1.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah
1	PKB	1.106
2	GERINDRA	136
3	PDI PERJUANGAN	2.444
4	PARTAI GOLKAR	5.872
5	NASDEM	1.191
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	31
8	PKS	933
9	PERINDO	11
10	PPP	21
11	PSI	0
12	PAN	166
13	HANURA	1.608
14	DEMOKRAT	530
19	PBB	19

20	PKPI	0
----	------	---

11. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang mengenai perolehan suara pada Daerah Pemilihan 1 DPRD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Atau,

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya:

DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Bukti PT-1 sampai dengan PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 dan/atau Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti PT – 2 : Form Model DB-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Bombana I
3. Bukti PT – 3 : Form Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana Dapil I
4. Bukti PT – 4 : Form Model DAA-1 DPRD Kab/Kota Desa Doule Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana Dapil I
5. Bukti PT – 5 : Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Doule Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana Dapil I
6. Bukti PT – 6 : Form Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Doule Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana Dapil I
7. Bukti PT-7 : Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor : 176.PL/01.7-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019
8. Bukti PT-8 : Surat Mandat Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia
9. Bukti PT-9 : Surat Mandat Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia

DPRD KABUPATEN DAPIL WAKATOBI 1

Bukti PT.PG-1 sampai dengan PT.PG-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat).
3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, - Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model DB1-DPRD Kab/Kota.
4. Bukti PT.PG-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, - Daerah Pemilihan Kabupaten Wakatobi I Kecamatan Wangi-Wangi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Model DA1-DPRD Kab/Kota.
5. Bukti PT.PG-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, - Nomor TPS 10 Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota
6. Bukti PT.PG-6 : Foto Copy Print Out Foto C1 Plano TPS 10 Desa Pongo
7. Bukti PT.PG-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, - Nomor TPS 03 Desa Longa, Kecamatan

Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota

8. Bukti PT.PG-8 : Foto Copy Print Out Foto C1 Plano TPS 03 Desa Longa
9. Bukti PT.PG-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, - Nomor TPS 07 Desa Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota.
10. Bukti PT.PG-10 : Foto Copy Print Out Foto C1 Plano TPS 07 Desa Wanci.
11. Bukti PT.PG-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, - Nomor TPS : 01 Desa : Sombu, Kecamatan : wangi- Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota.
12. Bukti PT.PG-12 : Foto Copy Print Out Foto C1 Plano TPS 01 Desa Sombu.
13. Bukti PT.PG-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, - Nomor TPS 006 Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota.
14. Bukti PT.PG-14 : Foto Copy Print Out Foto C1 Plano TPS 006.
15. PT.PG-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, - Nomor TPS 01 Desa Longa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota
16. Bukti PT.PG-16 : Fotokopi *Print Out* Foto C1 Plano TPS 01 Desa Longa.
17. Bukti PT.PG-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, - Nomor TPS 01 Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota.

18. Bukti PT.PG-18 : Foto Copy *Print Out* Foto C1 Plano TPS 01 Desa Pada Raya Makmur
19. Bukti PT.PG-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor TPS 01 Desa Maleko, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Daerah Pemilihan Wakatobi I, Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota.
20. Bukti PT.PG-20 : Fotokopi *Print Out* Foto C1 Plano TPS 01 Desa Maleko.

KETERANGAN BAWASLU

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 52-01-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

2.2. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

2.2.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Bombana, Bawaslu Kabupaten Buton Tengah dan Bawaslu Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

2.2.1.1 Kabupaten Bombana

Bahwa terhadap Permohonan PHPU dengan Nomor Register 13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Bombana Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Bombana sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan Pemohon pada angka 4.1.1 menyangdingkan dan menjelaskan selisih Perolehan suara Sebagai berikut:

No. Urut Parpol	Parpol	Hasil Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	1490	1490	0
2	Gerindra	1572	1564	8
3	PDI Perjuangan	1510	1472	38
4	Golkar	671	676	6
5	Nasdem	3798	3769	29
6	Garuda	6	6	0
7	Berkarya	53	53	0
8	PKS	214	223	9
9	Perindo	437	490	53
10	PPP	1914	1898	16
11	PSI	5	4	1
12	PAN	2079	2109	30
13	Hanura	210	212	2
14	P. Demokrat	85	88	3
19	PBB	785	808	23
20	PKPI	0	1	1

- Berdasarkan tabel di atas, 5 (lima) kursi untuk di DPRD Kabupaten Bombana Dapil 1 ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh: Partai GERINDRA, PDIP, NASDEM, PPP dan PAN.
- Sedangkan apabila tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, maka 5 (lima) kursi tersebut yang harus ditetapkan oleh Termohon diperoleh oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN),
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rumbia menemukan dugaan pelanggaran Pemilu terkait adanya Pemilih yang menggunakan KTP-el tanpa membawa

formulir A5-KPU namun terdaftar dalam DPT di TPS lain dan telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia yang diuraikan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Sdri. Andi Indamuliawati dengan NIK 7406055508770001, alamat Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia adalah Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan Teomokole Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana telah memberikan suaranya (menyalurkan hak pilihnya) di TPS 01 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa membawa formulir A5-KPU;
- 1.2 Bahwa Sdr. Muhtar, S dengan NIK 7406072604840002 alamat Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana adalah Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 01 Desa Lameong-meong Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana telah memberikan suaranya (menyalurkan hak pilinya) di TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanpa membawa formulir A5-KPU
- 1.3 Bahwa terhadap peristiwa tersebut di atas, berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian Pengawas TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia serta Panwaslu Kecamatan Rumbia maka pada tanggal 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Rumbia merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia melalui surat nomor: 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/ IV /2019. **(Bukti PK.26.6-1)**;
2. Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Rumbia maka pada tanggal 25 April 2019, KPU Kabupaten Bombana menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule pada hari

sabtu tanggal 27 April 2019 dengan Surat Keputusan Nomor: 386/PL.01.07/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 Tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana. **(Bukti PK. 26.6-2);**

3. Bahwa setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019, Perolehan suara Partai di Kabupaten Bombana pada Dapil 1 (Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataoleo, Kecamatan Kep. Masaloka Raya) adalah sebagai berikut:

No. Urut Partai	Parpol	Hasil Perolehan Suara
1	PKB	1.490
2	Gerindra	1.572
3	PDI Perjuangan	1510
4	Golkar	671
5	Nasdem	3.798
6	Garuda	6
7	Berkarya	53
8	PKS	214
9	Perindo	437
10	PPP	1.914
11	PSI	5
12	PAN	2.079
13	Hanura	210
14	P. Demokrat	85
19	PBB	785
20	PKPI	0

(Bukti PK. 26.6-3);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menolak hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana tanggal 27 April 2019 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bombana dengan alasan bahwa terhadap penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tidak disebutkan di dalam surat KPU Bombana Nomor: 166/PY/01.1-

SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 dan surat KPU Bombana Nomor 168.PL/01.7-SD/7406/KPU.Kab/IV/2019 Perihal Permintaan Saksi Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** hal-hal sebagai berikut:

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima salinan Keputusan KPU Kabupaten Bombana Nomor: 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bombana, Tertanggal 21 April 2019 dan SK KPU Kabupaten Bombana Nomor 376/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan Pemungutan suara ulang (PSU) dan Jenis Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 April 2019.

4.2 Bahwa dalam SK KPU Nomor 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal PSU Pasca Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bombana pada diktum KEDUA pada pokoknya disebutkan bahwa hari dan tanggal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 5 Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur, TPS 5 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, TPS 1 dan TPS 3 Desa Lora Kecamatan Mata Oleo pasca rekomendasi Bawaslu dalam Pemilihan Umum adalah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019. **(Bukti PK. 26.6-4);**

4.3 Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima tembusan surat KPU

Kabupaten Bombana Nomor 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Pemberitahuan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019, tertanggal 23 April 2019.**(Bukti PK.26.6-5);**

- 4.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima Surat Keputusan KPU Bombana Nomor 386/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara (PSU) Pasca Rekomendasi Penwascam Kabupaten Bombana, Tertanggal 25 April 2019. Dalam SK KPU Kabupaten Bombana tersebut pada diktum KEDUA pada pokoknya disebutkan Hari dan Tanggal Penyelenggaraan Pemungutan Suara di TPS 02 Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu dan TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia, pasca rekomendasi Bawaslu dalam Pemilihan Umum adalah hari Sabtu tanggal 27 April 2019.**(Bukti PK. 26.6-6);**
- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bombana telah menerima SK KPU Kabupaten Bombana Nomor: 387/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Jumlah TPS Yang Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Jenis Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 25 April 2019.**(Bukti PK. 26.6-7);**
- 4.6 Bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia pada tanggal 27 April 2019, juga dihadiri oleh saksi Partai PKB.**(Bukti PK. 26.6-8);**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan surat pemberitahuan secara resmi oleh KPU Kabupaten Bombana untuk TPS yang dilaksanakan PSU yaitu hanya 5 (lima) TPS yakni di TPS 03 Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya, TPS 05 Desa

Teppoe Kecamatan Poleang Timur, TPS 05 Desa Baliara Selatan Kecamatan Kabaena Barat, TPS 01 dan TPS 03 Desa Lora Kecamatan Mataoleo, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan terhadap dalil pemohon tersebut telah diterangkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada angka 4 (empat).

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan terhadap tempat pemungutan suara TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana sudah dilakukan rapat pleno kecamatan di tingkat PPK Kecamatan Rumbia yang sudah disetujui oleh peserta Pemilu tanpa adanya keberatan dari pihak manapun begitupula di tingkat KPPS tidak ada keberatan dari pihak peserta Pemilu atau dari pihak manapun sehingga hasil perolehan suara peserta Pemilu di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana pada tanggal 17 April 2019 itu sudah sah dan tidak perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** hal-hal sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rumbia yang dituangkan dalam formulir A hasil pengawasan, rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Rumbia dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 April 2019 dan berjalan lancar. **(Bukti PK. 26.6-9)**;

- 6.2 Bahwa dalam rentang waktu pelaksanaan rapat pleno tingkat Kecamatan Rumbia tersebut, pada tanggal 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Rumbia mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia melalui surat nomor: 070/Bawaslu-Prov.SG-01/Rumbia/PM.05.02/IV/2019. **(Bukti PK.26.6-1)**;

6.3 Bahwa pada tanggal 25 April 2019 KPU Kabupaten Bombana menetapkan jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 dengan Surat Keputusan Nomor: 386/PL.01.07/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana. **.(Bukti PK. 26.6-6);**

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4, 4.1, 4.2 dan 4.3 yang pada pokoknya mendalilkan akibat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa pemberitahuan kepada peserta Pemilu (Partai Kebangkitan Bangsa) dan partai peserta Pemilu yang lain sangat merugikan Pemohon, karena mengakibatkan hilangnya perolehan kursi ke 5 (lima)) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena bertambahnya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga memperebutkan kursi ke 5 di Dapil 1 Kabupaten Bombana, dengan rincian bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), perolehan suara Partai PKB pada Dapil 1 Bombana (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Tengah, Kecamatan Mataoleo, dan Kecamatan Kep. Masaloka Raya) adalah 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara dan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) perolehan suara Partai Kevangkitan Bangsa (PKB) pada Dapil 1 Bombana adalah 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (PDIP) sebelum PSU ditambah setelah PSU di Dapil 1 dengan pemberitahuan PSU yang sah yaitu 1.472 (serbu empat ratus tujuh puluh dua) suara. Namun apabila ditambah dengan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia berjumlah 1.510 (seribu lima ratus sepuluh) suara, atau bertambah sebesar 38 (tiga puluh

delapan) suara sehingga berselisih 20 (dua puluh) suara dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 03, Perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dapil 1 Bombana (Kecamatan Rumbia, Kecamatan Mata Oleo, Kecamatan Kep. Masaloka Raya dan Kecamatan Rumbia Tengah adalah sebagai berikut:

No. Urut	Parpol	Perolehan Suara di DAPIL I Bombana Pasca PSU pada TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec. Rumbia Kab. Bombana
1	PKB	1.490
3	PDI Perjuangan	1.510

(Bukti PK. 26.6-3);

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan apabila tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) siluman di TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Doule Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana maka perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih besar 18 (delapan belas) suara dibandingkan dengan perolehan suara Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) suara sedangkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 1.472 (seribu empat ratus tujuh puluh dua) suara sehingga yang berhak untuk mendapatkan kursi ke 5 DPRD Kabupaten Bombana pada Dapil Bombana 1 adalah Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana dengan Perolehan suara 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) suara, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bombana, KPU Kabupaten Bombana belum pernah

1	PKB	32	37	Bertambah 5 suara	36	31	Berkurang 5 suara
3	PDIP	30	53	Bertambah 23 suara	43	58	Bertambah 15 suara

(Bukti PK. 26.6-10);

2.2.1.2 Kabupaten Buton Tengah

1. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 1, 2, 3, dan 4 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb di TPS 01 Kelurahan Lakorua akan tetapi menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai katergori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, **Bawaslu Provinsi Sukawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima hasil pengawasan Sdr. Ardi selaku Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Hasil pengawasan menyampaikan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Lakorua namun menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara. Adapun Pemilih tersebut sebagai berikut:

1. Nama : Rini Nurfatma
 Alamat : Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
2. Nama : Suriati
 Alamat : Alamat Desa Mawar Kecamatan Mata Oleo, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

3. Nama : Zaidi
Alamat : Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
4. Nama : Wa Siara
Alamat : Hinekombe, Kecamatan sentani, Kota Jayapura, Provinsi Papua
5. Nama : Sarmila
Alamat : Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah
6. Nama : Lamisi
Alamat : Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Nama : Karnia Olo
Alamat : Kelurahan Lakorua, Kecamatan, Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019. **(Bukti PK.26.14-1)**;

2. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 5 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan seorang warga bernama Sdr. Basyarun mendatangi Kantor Panwaslu Mawasangka Tengah di Kelurahan Lakorua untuk melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua. Adapun laporan Sdr. Basyarun bernomor: 001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/ IV/2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Basyarun yang dituangkan dalam Formulir B.1

Penerimaan Laporan dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/ Masteng/28.16/IV/2019 tertanggal 20 April 2019 **(Bukti PK. 26.14-2)**;

- b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Selanjutnya Pelapor diberikan surat tanda terima laporan dengan formulir B.3 **(Bukti PK. 26.14-3)**;
 - c. Bahwa berdasarkan kajian awal laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil. Selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/Masteng/ 28.16/IV/2019 tertanggal 21 April 2019. **(Bukti PK. 26.14-4)**;
3. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 6 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah agar melaksanakan rekomendasi diantaranya:
1. Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakoru Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah;
 2. Bukti tujuh pemilih yang tertera dalam kategori DPK TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilengkapi dengan identitas para pemilih dalam lampiran Rekomendasi;
- Bahwa berdasarkan dalil yang dimohonkan di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Sdr Basyarun terkait adanya 7 orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Desa Lakorua yang telah menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK

- dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, telah mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua tertanggal 23 April 2019 **(Bukti PK. 26.14-5)**;
- Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 7 dan 8 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak dapat melaksanakan Rekomendasi berupa melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di dalam Surat Nomor: 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 147/HK.03.1-SD/7417/Kab/IV/2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah yang pada pokoknya menyampaikan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan **(Bukti PK. 26.14-6)**;
4. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 9 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan pernyataan keberatan saksi Pemohon atas nama Nardin dan Armadin atas hasil perhitungan perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua sebagaimana tercantum di dalam Model DA2-KPU, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Panwaslu Kecamatan

Mawasangka Tengah, sesuai hasil pengawasan terhadap pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan untuk TPS 01 Kelurahan Lakorua, dilakukan penundaan oleh Ketua dan Anggota PPK karena saksi dari Partai Keangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM) mengajukan nota keberatan sebagaimana tertuang dalam DA2-KPU dan Kemudian pada tanggal 27 April 2019, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah melakukan Pleno untuk TPS 01 Kelurahan Lakorua. **(Bukti PK.26.14-7);**

5. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 10 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwascam tersebut padahal telah ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi dari Partai politik lain, kemudian saksi Pemohon atas nama Sdr. Armadin kembali melaporkan permasalahan ini kepada Panwaslu Kecamatan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam penerimaan laporan Formulir Model B1 Nomor: 002/LP/PL/Cam/Masteng/28.16/IV/2019 tanggal 25 April 2019, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima laporan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir B.1 Penerimaan Laporan dari Sdr. Armadin dengan Nomor: 002/LP/PL/Cam/Masteng/ 28.16/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara. **(Bukti PK.26.14-8);**

- b. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Pelapor diberikan surat tanda terima laporan dengan Formulir B.3 (**Bukti PK. 26.14-9**);
 - c. Berdasarkan kajian awal laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018, laporan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/Cam/ Masteng/ 28.16/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 (**Bukti PK. 26.14-10**); **Kajian awal laporan armadin**
6. Bahwa berdasarkan pokok Permohonan pada angka 11 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 26 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah kembali mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bedasarkan dari laporan dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Sdr Armadin terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara Panwaslu, Kecamatan Mawasangka Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua (**Bukti PK. 26.14-11**);
- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan menanggapi Surat Rekomendasi Panwascam tersebut Termohon kemudian kembali mengeluarkan Surat Nomor: 154/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 teranggal 27 April

2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Perihal Tindak lanjut rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 **(Bukti PK.26.14-12)**;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 13, 14, 15, dan angka 16 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melanggar Pasal 9 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 462, Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa terhadap sikap KPU Kabupaten Buton Tengah terhadap Surat yang pada prinsipnya tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka dan Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, dijadikan sebagai Temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang diregister dengan Nomor: 006/TM/PL/Kab/28.16/V/2019. Berdasarkan klarifikasi terhadap Penemu, Saksi-Saksi, dan Terlapor dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Buton Tengah, ditemukan fakta bahwa para Terlapor telah melanggar Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf c dan f, dan Pasal 17 huruf b Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 **(Bukti PK. 26.14-13)**;

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2019 Bawalsu Kabupaten Buton Tengah meneruskan Temuan pelanggaran Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor Bukti Penerimaan Laporan: 02.28/PP.01/V/2019 (**Bukti PK. 26.14-13**);

2.2.1.3 Kabupaten Wakatobi

1. Bahwa terhadap dalil pemohon dalam perkara *a quo* pada angka 1, angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah dirugikan atas Berita Acara Rekapitulasi KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 26/PL.02.6-BA/7407/KPU-KAB/IV /2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, terkait hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bawaslu Kabupaten Wakatobi, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Wakatobi, jumlah perolehan suara untuk Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 5. 872 (lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 2.444 (dua ribu empat ratus empat puluh empat), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebanyak 1608 (seribu enam puluh delapan) suara, Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebanyak 1.191 (seribu seratus Sembilan puluh satu) suara, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1.106 (seribu seratus enam suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 993 (sembilan ratus Sembilan puluh tiga) suara dan Partai DEMOKRAT sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) suara.**(Bukti PK.26.7-1)**;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang mendalilkan tidak diindahkannya ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan

dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 60 ayat (7) yakni tentang keharusan menyerahkan Salinan Formulir C1-KPU kepada semua saksi paling lambat 1 (hari) sebelum rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap TPS, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara** menerangkan Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan/pengaduan dugaan pelanggaran tersebut baik yang dilaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai, Pemantau Pemilu maupun dari laporan masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo*.

3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada 5 dalam perkara *a quo* pada pokoknya mendalilkan Pemohon menyatakan keberatan terhadap seluruh tahapan Penyelenggara Pemungutan dan Perhitungan Suara di setiap TPS pada Dapil Wakatobi 1 (satu) karena unsur penyelenggara pada tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memenuhi prinsip Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 ayat (2) huruf i PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sehingga terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS antara lain sebagai berikut:

1) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.i dalam perkara *a quo* mendalilkan waktu pelaksanaan kegiatan pemungutan suara dilaksanakan pada Pukul 08.00 Wita ke atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagian besar TPS memulai proses Pemungutan Suara pada pukul 07:00 Wita, namun ada TPS yang pengambilan sumpah KPPS dan Saksi dilakukan pada Pukul 07:24 Wita yakni di TPS 01 Desa

Sombu karena pada Pukul 07:00 Wita saksi Partai Politik peserta Pemilu belum hadir di TPS. **(Bukti PK26.7-2);**

- 2) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.ii dalam perkara *a quo*, mendalilkan anggota KPPS (KPPS empat) tidak melakukan pemeriksaan terhadap jari Pemilih sebelum memasuki TPS sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 03 Tahun 2019 pasal 28 ayat (3) point c (1). Demikian pula dengan ketentuan dalam point c (2) dan point c (3) tentang keharusan menyerahkan identitas KTP-el atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) beserta formulir C6 untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian dengan formulir model C6-KPU. Hal ini berpotensi terhadap penggunaan hak suara lebih dari satu kali oleh satu orang wajib pilih dan penggunaan hak suara oleh pihak lain yang tidak berhak maupun pemilih di bawah umur. Kondisi tersebut berjalan dan terjadi kondisi pembiaran oleh Petugas Pengawas Lapangan, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya di Kabupaten Wakatobi khususnya di Dapil Wakatobi 1 tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon baik dari peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat dan/atau tidak pernah menemukan serta tidak pernah memproses dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 3) Bahwa dalam dalil Pemohon pada angka 5.iii dalam perkara *a quo* yang mendalilkan ada Pemilih DPK yang diberikan 5 (lima) surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPPS, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** bahwa Bawaslu Provinsi

Sulawesi Tenggara dan jajarannya di Kabupaten Wakatobi tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut baik dari Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu maupun dari masyarakat dan/atau tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran sebagaimana dalam dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

4. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada setiap TPS tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 3 point (f) dan (g) serta tidak memenuhi prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam PKPU nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) huruf m yang ditandai dengan pelanggaran terhadap hak-hak saksi untuk mendapatkan salinan formulir model A.3-KPU, Model A.4-KPU, dan Model A.DPK-KPU, salinan Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara serta Sertifikat Hasil Perhitungan Suara yang diberikan terlambat. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (10) huruf a, huruf b, dan huruf c, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** Bawaslu Kabupaten Wakatobi dan jajarannya tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran terkait dengan dalil pemohon tersebut baik yang dilaporkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai maupun pengaduan dari masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses adanya dugaan pelanggaran tersebut.
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo* pada angka 6.2 yang mendalilkan bahwa KPPS tidak mengumumkan salinan formulir model C-KPU, Model

- C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten di lingkungan TPS yang mudah di akses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 391 dan PKPU No. 3 Tahun 2019 pasal 61 ayat (1), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Salinan Formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPD, Model C1-DPR, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kabupaten telah di umumkan sekretariat PPS.**(Bukti PK. 26.7-3);**
6. Berdasarkan dalil Pemohon pada angka 6.3 dalam Perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa KPPS tidak memberikan salinan formulir model C-KPU, model C1-PPWP, Model C1-DPD, model C1-DPR, model C1-DPRD Provinsi dan model C1-DPRD Kabupaten kepada Saksi pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Pasal 61 Ayat (5), **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merangkan** bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan/pengaduan dugaan pelanggaran tersebut baik yang dilaporkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saksi partai, Pemantau Pemilu maupun dari laporan masyarakat serta tidak pernah menemukan dan tidak pernah memproses dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dalil Pemohon dalam Perkara *a quo*.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa terjadi manipulasi perolehan suara di sekurang-kurangnya pada 8 (delapan) TPS antara lain melalui penambahan suara untuk Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan tidak menutup kemungkinan terdapat juga penggelembungan suara pada

TPS-TPS lain sebagaimana nyata dalam formulir C1 telah menjadi tidak sah karena tidak sesuai formilnya yaitu telah diganti angkanya ditimpa dengan cara di tipe-ex, ditimpa dengan tulisan baru tanpa pengesahan paraf dari petugas KPPS, Pengawas dan saksi, maupun angka di hapus lalu ditulis ulang atau dipertebal. Keberatan terhadap C1 yang coret, di ganti dan ataupun ditimpa angka-angkanya telah diajukan baik secara tertulis maupun secara langsung oleh saksi Pemohon, namun diabaikan oleh petugas. Oleh karena terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, pemohon telah sangat dirugikan dan mengalami ketidakadilan atas rekapitulasi dan perhitungan suara di Dapil Wakatobi I (satu), sebagai berikut:

- Dapil Wakatobi I:
 - i. TPS 10 Kelurahan Pongo, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 73 (tujuh puluh tiga suara) di ubah menjadi 93 (sembilan puluh tiga) suara, selisih 20 (dua puluh) suara;
 - ii. TPS 3 Desa Longa, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 58 (lima puluh delapan) suara di ubah menjadi 70 (tujuh puluh, selisih 12 (dua belas) suara;
 - iii. TPS 7 Kelurahan Wanci, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 23 (dua puluh tiga) suara di ubah menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara, selisih 55 (lima puluh lima) suara;
 - iv. TPS 1 Desa Sombu, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 29 (dua puluh Sembilan) suara di ubah menjadi 79 (tujuh puluh Sembilan) suara, selisih 50 (lima puluh) suara;
 - v. TPS 6 Kelurahan Pongo, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 22 (dua puluh dua) di ubah menjadi 30 (tiga puluh), selisih 8 (delapan) suara;

- vi. TPS 1 Desa Longa, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 31 (tiga puluh satu) suara di ubah menjadi 39 (tiga puluh sembilan) suara, selisih 8 (delapan) suara;
- vii. TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 61 (enam puluh satu) suara di ubah menjadi 101 (seratus satu) suara, selisih 40 (empat puluh) suara;
- viii. TPS 1 Desa Maleko, Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) seharusnya 50 (lima puluh) suara di ubah menjadi 54 (lima puluh empat) suara, selisih 4 (empat) suara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi hanya menemukan adanya salinan C1-DPRD Kabupaten Wakatobi yang terdapat adanya angka ditimpa dan atau dicoret dan atau ditimpa tanpa paraf dari petugas KPPS yang berkaitan dengan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Golkar yakni pada TPS 07 Kelurahan Wanci Kecamatan Wang-Wangi Kabupaten Wakatobi. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerangkan bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi peserta pemilu terkait C1 yang ditimpa pada TPS 07 Kelurahan Wanci Kabupaten Wakatobi yang berkaitan dengan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Golkar di Dapil Wakatobi I (**Bukti PK. 26.7-4**)
2. Bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya manipulasi jumlah perolehan suara, **Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan** sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi pada tanggal 19 April 2019 telah menerima surat Nomor 19/DPC-

PKB/IV/2019 Perihal Keberatan Terhadap Manipulasi Data C1 Dapil Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, pada tanggal 2 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat Nomor 23/DPC-PKB/V/2019 Perihal Keberatan Terhadap Manipulasi Data C1 Dapil 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi dari Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan pada Tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi menerima surat Nomor 24/DPC-PKB/V/2019 Perihal Keberatan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat KPUD Wakatobi.**(Bukti PK.26.7-5);**

2.2 Bahwa atas surat tersebut, pada tanggal 13 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Wakatobi, telah menyampaikan surat jawaban kepada Ketua DPC Partai PKB melalui surat Nomor:077/BAWASLU-PROV.SG-15/PM.00.02/ V/2019, Perihal Jawaban Surat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Wakatobi telah melakukan penanganan berdasarkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu melakukan investigasi dengan mencermati hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Wangi-Wangi melalui pemeriksaan formulir hasil pengawasan dan hasilnya tidak ditemukan dugaan pelanggaran.**Bukti PK.26.7-6);**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada 8 (delapan) TPS di Dapil I yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 1) Pada TPS 10 Kelurahan Pongo, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) suara;
- 2) Pada TPS 3 Desa Longa, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 70 (tujuh puluh) suara;
- 3) Pada TPS 7 Kelurahan Wanci, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) suara;
- 4) Pada TPS 1 Desa Sombu, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 79 (tujuh puluh Sembilan) suara;
- 5) Pada TPS 6 Kelurahan Pongo, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 90 (sembilan puluh) suara;
- 6) Pada TPS 1 Desa Longa, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) suara;
- 7) Pada TPS 1 Desa Pada Raya Makmur, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 101 (seratus satu) suara;
- 8) Pada TPS 1 Desa Maleko, jumlah perolehan suara Partai Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebanyak 54 (lima puluh empat) suara.

(Bukti PK. 26.7-7);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.22.6-1 sampai dengan PK.22.6-10 untuk Kabupaten Bombana, PK.26.14-1 sampai dengan PK.22.14-14 Kabupaten Buton Tengah 3, dan PK.26.7-1 sampai dengan PK.26.7-7 Kabupaten Wakatobi sebagai berikut:

KABUPATEN BOMBANA :

- 1 Bukti PK.26.6-1 : Fotokopi Form A. Hasil Pengawasan Pemilu, Rekomendasi PSU TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule, Kec. Rumbia Kab. Bombana dan Formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih)
- 2 Bukti PK.26.6-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor : 386/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana
- 3 Bukti PK.26.6-3 : Fotokopi Model DB- KPU Berita Acara tentang Rakap Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota
- 4 Bukti PK.26.6-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor : 375/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana
- 5 Bukti PK.26.6-5 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bombana Nomor: 166/PY/01.1-SD/7406/KPU-KAB/IV/2019 Perihal Pemberitahuan Pelaksana Pemungutan Suara Ulang Tahun 2019 tertanggal 23 April 2019
- 6 Bukti PK.26.6-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor : 386/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Rekomendasi Panwascam Kabupaten Bombana dan Keputusan KPU Kab. Bombana tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 25 April 2019
- 7 Bukti PK.26.6-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Bombana Nomor : 387/PL.01.7/Kpt/7406/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Jumlah TPS yang melaksanakan PSU

- dan Jenis Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019
- 8 Bukti PK.26.6-8 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 27 April 2019 di TPS 01 Kel. Doule Kec. Rumbia
- 9 Bukti PK.26.6-9 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pemilu tanggal 20 s.d 24 April 2019 di Kel. Doule Kec. Rumbia Kab.Bombana
- 10 Bukti PK.26.6-10 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 dan TPS 3 Kel. Doule Kec.Rumbia Sebelum dan Sesudah PSU

KABUPATEN BUTON TENGAH

- 11 Bukti PK.26.14-1 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Pemilu saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Kel. Lakorua
- 12 Bukti PK.26.14-2 : Fotokopi Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan a.n Basyarun
- 13 Bukti PK.26.14-3 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan a.n Basyarun
- 14 Bukti PK.26.14-4 : Fotokopi Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran a.n Basyarun
- 15 Bukti PK.26.14-5 : Fotokopi Rekomendasi PSU TPS 1 Kel. Lakorua
- 16 Bukti PK.26.14-6 : Fotokopi :
1. Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 147/HK.03.1-SD/7417/Kab/IV/2019 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU di TPS 1 Kel. Lakorua Panwaslu Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 2. Surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor: 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 perihal penyampaian tertanggal 25 April 2019

- 17 Bukti PK.26.14-7 : Fotokopi form Model A Hasil Pengawasan Pemilu Rekap Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Formulir Model DA2 KPU, DA-KPU dan DA1-KPU Kabupaten Buton Tengah pada Pemilu 2019
- 18 Bukti PK.26.14-8 : Fotokopi form Model B.1 Penerimaan Laporan a.n Armadin
- 19 Bukti PK.26.14-9 : Fotokopi form Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan a.n Armadin
- 20 Bukti PK.26.14-10 : Fotokopi form Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran a.n Armadin
- 21 Bukti PK.26.14-11 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 029/BawasluProv.SG-04/PM.00.02-IV/2019 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kel. Lakorua tertanggal 26 April 2019
- 22 Bukti PK.26.14-12 : Fotokopi :
1. Keputusan KPU Kabupaten Buton tengah Nomor :153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 tentang tindak lanjut Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah TPS 01 Kel. Lakorua tertanggal 27 April 2019.
 2. Surat KPU Kab. Butont Tengah Nomor 154/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 Perihal Penyampaian Surat Rekomendasi.
- 23 Bukti PK.26.14-13 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kab. Buton Tengah
- 24 Bukti PK.26.14-14 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan a.n Helius Udaya (Ketua Bawaslu Buton Tengah) dengan teradu Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton Tengah

KABUPATEN WAKATOBİ

- 25 Bukti PK.26.7-1 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan, Berita Acara rekapitulasi Tingkat Kabupaten, DB dan DB-1 KPU Kabupaten Wakatobi
- 26 Bukti PK.26.7-2 : Fotokopi Formulir Model A hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 s.d 18 April 2019 Dapil Wangi-Wangi I, TPS 07 Kel. Wanci, TPS 01 Desa Sombu, TPS 10 Kel. Pongo, TPS 06 Kel. Pongo, TPS 01 Desa Waelumu, TPS 02 Desa Waelumu, TPS 02 Desa Tindoi, TPS 03 Desa Tindoi, TPS 02 Desa Tindoi Timur, TPS 02 Desa Koroe Onowa, TPS 01 Desa Posalu, TPS 02 Desa Posalu, TPS 02 Desa Pookambua, TPS 01 Desa Patuno, TPS 2 Desa Patuno, TPS 01 Desa Pada raya, TPS 2 Desa Pada Raya, TPS 02 Desa Maleko, TPS 01 Desa Maleko, TPS 02 Desa Longa, TPS 01 Desa Dusun Bungji, TPS 03 Desa Longa, TPS 01 Desa Waha, TPS 02 Desa Waha, TPS 01 Desa Sombu
- 27 Bukti PK.26.7-3 : Fotokopi Foto Pengumuman Salinan C1-KPU diKel Waetuno, TPS 01 dan TPS 02 Posalu, TPS 01 s.d TPS 04 Desa Tindoi
- 28 Bukti PK.26.7-4 : Fotokopi:
1. Salinan C1 KPU TPS 07 Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi
 2. Form A Hasil Pengawasan Tanggal 17 s.d18 April 2019 di TPS 07 Kel Wanci Kec. Wangi-Wangi
- 30 Bukti PK.26.7-5 : Fotokopi:
1. Surat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 19/DPC-PKB/IV/2019 Perihal Keberatan terhadap manipulasi data C1 dapil 1

Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tertanggal 19 April 2019

2. Surat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 23/DPC-PKB/IV/2019 Perihal Keberatan terhadap manipulasi data C1 dapil 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tertanggal 2 Mei 2019
3. Surat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor: 24/DPC-PKB/IV/2019 Perihal Keberatan hasil rekap penghitungan suara tingkat KPUD Kabupaten Wakatobi tertanggal 3 Mei 2019

- 31 Bukti PK.26.7-6 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi Nomor:077/Bawaslu-Prov.SG-15/PM.00.02/V/2019 perihal Jawaban Surat sehubungan dengan surat Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Wakatobi
- 32 Bukti PK.26.7-7 : Fotokopi C-1 KPU TPS 10 Kel. Pongo , TPS 03 Desa. Longa, TPS 07 Kel Wanci, TPS 01 Kel. Sombu, TPS 06 Kel. Pongo, TPS 01 Desa Longa, TPS 01 desa Pada raya Makmur, TPS 01 Desa Maleko.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan terdiri atas 3 (tiga) daerah pemilihan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1. Terhadap

permohonan Pemohon pada kedua daerah pemilihan tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 13-01-29//PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019. Untuk permohonan Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1, Mahkamah menyatakan permohonan salah objek karena objek permohonan bukan mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (SK KPU 987/2019), tetapi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 61/PP.10-BA/7406/KPUKab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 5 Mei 2019. Sedangkan, terhadap permohonan Pemohon dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1, Mahkamah menyatakan objek permohonan Pemohon salah satunya adalah berita acara, walaupun Pemohon juga meminta pembatalan SK KPU 987/2019, tetapi Pemohon tidak pula menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak diketahui bagian yang mana dari SK KPU 987/2019 tersebut yang dimohonkan pembatalan. Sementara itu, walaupun Pemohon membuat petitum alternatif, itupun tidak mungkin dilaksanakan karena Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja yang harus dilakukan pemungutan suara ulang sebab tidak seluruh TPS Kabupaten Wakatobi 1 bermasalah, melainkan hanya 8 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sendiri. Dengan demikian, terhadap permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa dengan dinyatakannya DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tidak dilanjutkan lagi pada pemeriksaan sidang dengan agenda pembuktian oleh karenanya permohonan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Pihak Terkait (*in casu* DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1) dan Partai Golongan Karya (*in casu* DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1) dengan sendirinya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon selebihnya.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon selebihnya, yaitu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3 dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan hukum Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Pokok Permohonan Pemohon serta eksepsi Termohon berkenaan dengan dapil tersebut.

DPRD KABUPATEN DAPIL BUTON TENGAH 3

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah mengenai permintaan untuk pemungutan suara ulang;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (vide Bukti P-2A), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (vide Bukti P-3), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1 (satu), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1A = bukti T-001-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 182-01-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang berkaitan dengan pokok permohonan dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan tidak jelas sebab mendalilkan dugaan kecurangan yang dilakukan Termohon dan meminta pemungutan suara ulang. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan cacat formil karena permohonan tidak disusun berdasarkan sistematika penyusunan permohonan sebagaimana ditetapkan Mahkamah;

Bahwa eksepsi Termohon demikian telah termasuk dalam pokok permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas menurut Mahkamah telah memasuki materi pokok permohonan. Oleh karena itu eksepsi demikian harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Buton Tengah 3 mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka. Pelanggaran tersebut berupa adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), akan tetapi menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua. Terhadap rekomendasi ini, Termohon tidak menindaklanjutinya. Kemudian, Panwaslu kembali mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS dimaksud sebagaimana dalam Surat Nomor 029/BawasluProv.SG-04F/PM.00.02/IV/2019, tanggal 26 April 2019. Terhadap rekomendasi ini, Termohon kembali tidak menindaklanjutinya.
- Bahwa terhadap kejadian di atas, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran pemilu sehingga meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1A sampai dengan bukti P-26.

Dan saksi-saksi yang bernama Armadin dan Basyarun (alat bukti dan keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Termohon mengajukan jawaban/bantahan yang pada pokoknya menerangkan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwascam untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua adalah tindakan yang benar karena menurut Termohon rekomendasi tersebut tidak didahului dengan tahapan penelitian, pemeriksaan dan klarifikasi;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-010-BUTON TENGAH 3-PKB-13-01-29 serta saksi yang bernama La Ode Abdul Jinani (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah telah menerima hasil pengawasan di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah yang menyampaikan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Lakorua namun menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Panwascam Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 agar melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dimaksud.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019, Termohon menyampaikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 147/HK.03.1-SD/7417/Kab/IV/2019 yang pada pokoknya Rekomendasi Panwascam tidak memenuhi syarat formil dan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwascam kembali mengeluarkan rekomendasi perihal Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua karena dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Lakorua yang tetap melayani Pemilih yang tidak

memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilih dengan menggunakan KTP-el yang berdomisili diluar Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Termohon kemudian kembali mengeluarkan Surat Nomor 154/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Panwascam karena sudah lewat waktu.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.26.14-1 sampai dengan bukti PK.26.14-14 (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya dari Bawaslu sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan adanya fungsi koordinasi antara penyelenggara dengan pengawas terkait dengan rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak. Pada intinya, pengawas pemilu membenarkan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang dan Termohon juga membenarkan bahwa rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti. Alasan yang mendasari Termohon adalah bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan tidak didahului dengan penelitian, pemeriksaan dan klarifikasi sehingga tidak memenuhi syarat formil.
2. Bahwa terhadap adanya rekomendasi Panwaslu Kecamatan kedua, yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2019, Termohon terikat dengan batasan waktu yang ditetapkan oleh UU Pemilu. Pasal 373 ayat (3) UU Pemilu menetapkan bahwa *“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara...”* Tenggat waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara jatuh pada tanggal 27 April 2019, yang mana hanya satu hari setelah rekomendasi Panwaslu Kecamatan kedua dikeluarkan. Mengingat jangka waktu yang demikian singkat, maka memang terdapat alasan kuat bagi ketidakmampuan Termohon untuk melaksanakan rekomendasi dimaksud (*impossibility of performance*) di mana hal ini sejalan dengan pendirian

Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (vide Paragraf [3.8.1]). Dengan demikian, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dimaksud.

3. Bahwa terlebih lagi, Mahkamah juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK yang mengatur bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. ... c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*". Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai pengaruh adanya pemungutan suara ulang di satu TPS tersebut terhadap perolehan kursinya di daerah pemilihan Buton Tengah 3 bilamana Mahkamah kemudian akan memutuskan untuk mengabulkan permintaannya.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti dua rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah adalah tindakan yang dapat dibenarkan sebab terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang pertama Mahkamah dapat menerima argumentasi Termohon sebab, pada dasarnya setiap rekomendasi dari Lembaga pengawas harus didahului dengan melakukan investigasi adanya informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Mahkamah meyakini hal ini sebab dari keterangan Bawaslu sendiri yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak memberikan adanya bukti bahwa tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan.

Bahwa sementara itu terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang kedua, bertanggal 26 April 2019 Mahkamah juga dapat menerima argumentasi Termohon sebab hal tersebut berlaku Pasal 74 ayat (2) UU MK. Di mana rekomendasi diberikan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara. Pembatasan waktu tersebut diperlukan mengingat Termohon masih ada kesempatan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan rekomendasi tersebut di samping adanya pertimbangan bahwa hasil Pemilu harus segera mendapatkan kepastian.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya Mahkamah berpendapat oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak relevan dan tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Buton Tengah 3 tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bombana 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Wakatobi 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Buton Tengah 3.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas** dan hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.41 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Jefriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau Kuasanya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

Ttd

I Dewa Gede Palguna

Ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefriyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.